

KONSEP KESETARAAN GENDER ASGHAR ALI ENGINEER
(Perspektif Teori Keadilan John Rawls)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh :

SITI BAROROH

NIM : 1504016040

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2019

**KONSEP KESETARAAN GENDER ASGHAR ALI ENGINEER
(Perspektif Teori Keadilan John Rawls)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Aqidah Filsafat Islam

Oleh :
SITI BAROROH
NIM : 1504016040

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Mei 2019
Deklarator



KONSEP KESETARAAN GENDER ASGHAR ALI ENGINEER

(Perspektif Teori Keadilan John Rawls)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Aqidah Filsafat Islam

Oleh :

SITI BAROROH

1504016040

Semarang, 10 Mei 2019

Disetujui oleh:


Pembimbing I



Dr. Hj. Arikhah, M.Ag

NIP. 19691129 199603 2002

Pembimbing II



Tsuwaibah, M.Ag

NIP. 19720712 200604 2001

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : -
Hal : Naskah Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Baroroh
NIM : 1504016040
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan : Aqidah Filsafat Islam
Judul Skripsi : Konsep Kesetaraan Gender Asghar Ali Engineer (Perspektif Teori Keadilan John Rawls)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut agar segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 10 Mei 2019


Pembimbing I



Dr. Hj. Arikhah, M.Ag

NIP. 19691129 199603 2 002

Pembimbing II



Tsuwaibah, M.Ag

NIP. 19720712 200604 2 001

PENGESAHAN

Skripsi Saudari Siti Baroroh dengan NIM 1504016040 telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal 4 Juli 2019

Dan telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ushuluddin.



Ketua Sidang

Rokhmah Ulfah, M.Ag

NIP. 19700513 199803 2 002

Pembimbing I



Dr. Hj. Arikhah, M.Ag

NIP. 19691129 199603 2 002


Penguji I



Dr. Zainul Adzfar, M.Ag

NIP. 19730826 200212 1 002

Pembimbing II



Tsuwaibah, M.Ag

NIP. 19720712 200604 2 001


Penguji II



Fitriyati, S.Psi., M.Si

NIP. 19690725 200501 2 002

Sekretaris Sidang



Dra. Yusriyah, M.Ag

NIP. 19640302 199303 2 001

MOTTO

“An injustice is tolerable only when it is necessary to avoid an even greater injustice”

"Ketidakadilan hanya bisa ditoleransi jika perlu untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar"

(John Rawls)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal adalah bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
--◌--ي	fathah dan ya`	ai	a-i
--◌--و	fathah dan wau	au	a-u

kataba	كَتَبَ	- yazhabu	يَذْهَبُ	
fa'ala	فَعَلَ	- su'ila	سُئِلَ	
zukira	ذُكِرَ	- kaifa	كَيْفَ	- haula هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	fathah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	qāla
رَمَى	-	ramā
قِيلَ	-	qīla
يَقُولُ	-	yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الأَطْفَالِ	-	raudah al-aṭfāl
رَوْضَةُ الأَطْفَالِ	-	raudatul aṭfāl
المدينة المنورة	-	al-Madīnah al-Munawwarah atau al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	-	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	rabbanā
نَزَّلَ	-	nazzala
الْبِرِّ	-	al-birr
الْحَجِّ	-	al-hajj
نَعْمَ	-	na''ama

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُل	-	ar-rajulu
السَّيِّدَة	-	as-sayyidatu
الشَّمْس	-	asy-syamsu
القَلَم	-	al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-	ta'khuzūna
النَّوْء	-	an-nau'
شَيْء	-	syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn Fa aufu al-kaila wal mīzāna Fa aful kaila wal mīzāna
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-khalīl Ibrāhīmul khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرسَهَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Bismillāhi majrēhā wa mursahā Walillāhi ‘alan nāsi hijju al-baiti Manistaṭā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	Inna awwala baitin wuḍ’a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakatan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍāna al-laṣī unzila fihī al-Qur’ānu, atau Syahru Ramaḍāna al-laṣī unzila fihīl Qur’ānu
وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bi al-ufuq al-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīna, atau Alḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīna

Penggunaan huruf kapital Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syai'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas kasih sayang, petunjuk, dan kekuatan-Nya maka penulis dapat menyelesaikan menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Kekasih Allah Rasulullah Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi berjudul “Konsep Kesenjangan Gender Asghar Ali Engineer (perspektif teori keadilan John Rawls)” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana S1 Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Dr. Zainul Adzfar, M.Ag dan Dra. Hj. Yusriyah, M.Ag sebagai Ketua jurusan dan sekretaris ketua jurusan yang telah menyetujui judul skripsi dari penulis ini.
3. Dr. Hj. Arikhah, M.Ag dan Tsuwaibah M.Ag sebagai dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. H. Aslam Sa’ad, M.Ag sebagai dosen wali studi selama penulis belajar di UIN Walisongo Semarang yang senantiasa memberikan pengarahan dan masukan dan juga semangat dalam melaksanakan kuliah selama ini.
5. H. Ulin Ni’am Masruri, M.A sebagai kepala perpustakaan dan staf perpustakaan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Para dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan dan keilmuan terhadap penulis.
7. Bapak Rokhimun dan Ibu Suharti selaku orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan perjuangan penulis serta atas pengorbanan dan kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis bisa sampai kepada titik ini dan jugayang selalu melengkapi hidup penulis dan memberi dukungan kepada penulis untuk terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga senantiasa sehat, panjang umur, diberi perlindungan dan kebahagiaan oleh Allah SWT.
8. Muhammad Nasiruddin Abdullah dan Khusna Mubarak adik-adiku yang senantiasa menjadikan motivasi terselesainya skripsi ini.
9. Keluarga di desa Mbah Kakung Suwarno dan Mbah Putri Romidah beserta saudara dari Ibu yaitu Pak DheSyuhada sekeluarga dan Bu Lik Hanik. Terima kasih atas segala dukungan dan semangat baik dalam segi materi maupun non materi. Senantiasa pula mendoakan penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga diberi kesehatan dan perlindungan Allah SWT.
10. Dr. KH. Fadlolan Musyaffa'. Lc, MA. Dan Ibu Nyai Hj. Fenty Hidayah beserta keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah Walisongo yang telah memberikan banyak ilmu serta arti kehidupan sesungguhnya. Mengijinkan penulis untuk tinggal di tempat yang penuh berkah dan barokah selama 3 tahun. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
11. Bapak Muh. Ajib dan Ibu Armini yang senantiasa juga mendoakan penulis semoga senantiasa sehat dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT.
12. Serta guru-guru penulis yang selalu memberi dukungan dan ilmunya semoga ilmu yang diberikan dapat menjadikan sebuah kemanfaatan di dunia dan akhirat.
13. Keluarga besar Aqidah Filsafat Islam (AFI) A & B 2015 yang telah memberikan warna baru dikehidupan penulis.

14. Posko 48 KKN ke-74 UIN Walisongo Semarang, yang pernah berbagi suka dan duka dengan penulis ketika mengabdikan di desa Jatirogo, Bonang, Demak.
15. Staff Library Fans Club (LFC) yang telah mengizinkan penulis menjadi bagian dari keluarga besar dan meminjam buku guna memperlancar penyelesaian penulisan ini.
16. Mas Doni Fauzi yang senantiasa memberikan dukungan penuh pada penulis
17. Kepada semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan dan penulis berdoa semoga Allah senantiasa merahmati mereka dan memberi balasan atas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan dan penulis berharap semoga skripsi yang penulis tulis dapat memberi manfaat bagi semua orang. Aamiin.

Semarang, 10 Mei 2019
Penulis,



SITI BAROROH
1504016040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xv
DAFTAR ISI	xix
HALAMAN ABSTRAK	xx
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II: KEADILAN SEBAGAI KESETARAAN MENURUT JOHN RAWLS	
A. Pengertian Kesetaraan Gender	11
B. Pengertian Keadilan	15
C. Keadilan sebagai Kesetaraan (Justice as Fairness) Perspektif John Rawls	
a. Biografi John Rawls	17
b. Latar Belakang Pemikiran John Rawls	19
c. Posisi Asali	21
d. Selubung Ketidaktahuan	21
e. Keadilan sebagai Kesetaraan	22
f. Prinsip-prinsip Keadilan John Rawls	22
g. Tujuan Keadilan John Rawls	24

h. Prioritas Keadilan John Rawls	25
i. Inti Pemikiran Keadilan John Rawls	25
BAB III: KONSEP KESETARAAN GENDER ASGHAR ALI ENGINEER	
A. Biografi Asghar Ali Engineer	30
B. Setting Sosial-Akademis Kehidupan Asghar Ali Engineer	31
C. Karya-karya Asghar Ali Engineer	34
D. Pemikiran Kesetaraan Gender Asghar Ali Engineer	35
1. Kepemimpinan menurut Asghar Ali Engineer	39
2. Kesaksian menurut Asghar Ali Engineer	48
BAB IV: ANALISA KESETARAAN GENDER ASGHAR ALI ENGINEER	
TELAAH TEORI KEADILAN JOHN RAWLS	
A. Prinsip Kesetaraan Gender Asghar Ali Engineer dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls	57
B. Analisis Masalah Kepemimpinan dan Masalah Kesaksian Asghar Ali Engineer dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls	63
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Di Indonesia, ketidaksetaraan gender masih terjadi di masyarakat pedesaan khususnya pedalaman. Dalam kenyataannya, laki-laki dan perempuan dalam hal tingkatan pendidikan sudah setara, namun partisipasi di lapangan masih sedikit. Misal dalam kepemimpinan, perempuan masih sedikit andil dikarenakan banyak kecaman kaum Islam konservatif bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin. Sedangkan dalam masalah yang lain yaitu pembuatan akta tanah dalam pengurusan akta tanah Letter C yang dulunya dalam jual beli tanah masih menggunakan hukum adat. Islam yang dipahami oleh masyarakat desa yang masih konservatif memahami bahwa perempuan menjadi seorang pemimpin maupun dalam hal kesaksian masih *letter lux* dengan dogma agama. Hal di atas sama halnya dengan wacana Asghar Ali Engineer terkait masalah tersebut, penulis menganalisis kesetaraan tersebut dengan Teori Keadilan dari John Rawls..

Untuk mengkaji penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang bersifat analisis deskriptif, yang menjelaskan mengenai kesetaraan gender Asghar Ali Engineer, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori keadilan dari John Rawls. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, dengan kesetaraan gender Asghar Ali Engineer dari buku *Hak-hak Perempuan dalam Islam* sebagai sumber utama dan dianalisis dari pendapat John Rawls mengenai konsep keadilan dalam bukunya *Teori Keadilan*.

Hasil dari analisis kesetaraan gender Asghar Ali Engineer dalam teori keadilan John Rawls:

1. Posisi asali, laki-laki maupun perempuan diberikan hak setara sesuai dengan kodrat awalnya.
2. Selubung ketidaktahuan laki-laki maupun perempuan meniadakan perbedaan yang dimiliki seperti kekayaan, jabatan dan kekayaan.
3. *Equal Liberty Principle*, dalam masalah kepemimpinan maupun kesaksian menurut prinsip pertama, laki-laki maupun perempuan berhak memilih dan dipilih, berhak menjadi saksi.
4. *Inequality Principle*, dalam masalah kepemimpinan maupun kesaksian hak laki-laki maupun perempuan hal tersebut dibedakan karena memang peran vital.
5. Keadilan sebagai kesetaraan versi Asghar adalah keadilan yang dapat menyelesaikan masalah kepemimpinan dan kesaksian secara adil tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Implementasi dari keadilan yang setara tidak selalu seimbang. Namun, Keadilan yang setara adalah adil sesuai dengan porsi dan tidak merugikan banyak pihak.

Keyword : kesetaraan gender Asghar, keadilan John Rawls

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem struktur yang di dalamnya telah terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam sistem tersebut. Ketidakadilan gender telah termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan. Contohnya marginalisasi perempuan di sektor ekonomi, subordinasi perempuan dalam keputusan politik, pembentukan *stereotype* atau pelabelan negatif, kekerasan terhadap perempuan, distribusi beban kerja yang tidak adil.¹

Pada dasarnya semangat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil (*equal*). Oleh karena itu, subordinasi terhadap kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat keadilan yang diajarkan Islam.²

Relasi laki-laki dan perempuan erat kaitannya dengan permasalahan gender. Perempuan menuntut kesetaraan peran. Dalam hal ini muncul pengertian kesetaraan gender (*gender equality*). Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.³

Pembicaraan mengenai isu gender sudah banyak dikumandangkan, baik di kalangan umum maupun di kalangan akademisi khususnya di Indonesia. Fokus pembicaraan ada yang bersifat umum, terutama menyangkut hak-hak dan

¹ Kadarusman, *Agama, Relasi Gender & Feminisme* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 21-22

² Fatimah Zuhrah, MA, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*, (IAIN Surakarta)

³ Rita Diana, *Analisis Ketimpangan Gender di Sumatra Barat*, *Jurnal Kependudukan Indonesia* | Vol. 13 No. 1 Juni 2018 | 55-66

pemberdayaan perempuan.⁴ Pendapat tersebut dibuktikan dengan pendapat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir memberikan *keynote speech* pada *Seminar Women's Participation for Economic Inclusiveness* yang membahas kesetaraan gender merupakan isu global dan juga menjadi isu prioritas nasional. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara *Voyage To Indonesia* menjelang *Annual Meetings IMF-WBG* Oktober 2018 di Bali. Di Indonesia, kesempatan bersekolah bagi anak perempuan dan laki-laki sudah hampir setara. Namun demikian, ketika memasuki dunia kerja terjadi penurunan hingga 50% bagi perempuan. Peran perempuan sebagai ibu dan istri menjadi hambatan dalam meneruskan karirnya.⁵

Dalam masalah politik, partisipasi perempuan juga kurang mendapat dukungan dan mendapat pengaruh yaitu tidak andil dalam hal kepolitikan khususnya kepemimpinan. Masalah tersebut dapat diambil contoh pada akhir 1999 Megawati Soekarno Putri pernah dicalonkan sebagai presiden, akan tetapi kemudian muncul penentangan terhadap rencana pencalonan tersebut, baik dari partai politik ataupun dari ormas yang berlatarbelakang Islam konservatif. Penolakan tersebut bersumber dari perdebatan tentang dibolehkannya atau tidaknya seorang wanita menjadi pemimpin negara dalam konteks syari'at Islam.⁶

Tak kalah penting, dalam Islam permasalahan kesaksian dengan perbandingan 1: 2 yang artinya laki-laki 1 dan perempuan 2. Dalam realitasnya, permasalahan ini muncul dalam permasalahan pembuatan akta tanah dalam pengurusan pengalihan tanah Letter C. Tanah Letter C ini adalah tanah yang tidak memiliki atau belum memiliki sertifikat umumnya. Letter C dapat diperoleh di kantor desa dimana tanah itu berada. Letter C ini merupakan tanda bukti berupa catatan yang berada di Kantor Desa/ Kelurahan yang sebenarnya dijadikan sebagai catatan penarikan pajak. Pada kehidupan masyarakat sebutan ini berbeda-beda. Sejarahnya jual beli tanah yang berlaku ini adalah berdasarkan konsepsi jual

⁴ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan "Menuju Kesetaraan Gender"*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.1

⁵ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kesetaraan-gender-merupakan-isu-prioritas/>. Tanggal 22 Januari 2019 pukul 14.13

⁶ Yusuf Fadli, *Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi*, *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1, April 2017,

beli tanah menurut hukum adat atau didasarkan pada prinsip kepercayaan. Dalam hal ini PPAT (pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah) dalam hal penandatanganan akta menganjurkan sekurang-kurangnya dua orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT.⁷

Dalam Islam ada tokoh yang konsen membahas kesetaraan gender yaitu Asghar Ali Engineer. Ia merupakan tokoh feminis Islam yang berasal dari India. Menurutnya, bias gender dalam Islam dikarenakan yang diunggulkan dari laki-laki adalah keunggulan jenis kelamin, bukan keunggulan fungsional karena laki-laki mencari nafkah. Dalam Al Qur'an keunggulan laki-laki dalam mencari nafkah disebabkan karena : *Pertama* kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. *Kedua* laki-laki menganggap diri mereka dalam hal kekuasaan mencari nafkah dan membelanjakan kepada perempuan.⁸

Secara historis, telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat di sepanjang zaman. Perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Dari sini muncul doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak cocok memegang kekuasaan, dianggap tidak memiliki kemampuan lebih seperti laki-laki. Laki-laki harus mendominasi perempuan, menjadi pemimpin dan menentukan masa depannya, dengan bertindak sebagai ayah, saudara laki-laki ataupun suami dengan alasan memang kepentingannya adalah dia harus tunduk kepadanya. Perempuan dibatasi hanya di wilayah domestik.⁹

Semasa pendidikannya, Asghar Ali Engineer mengalami kegelisahan mengenai terjadinya subordinasi dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Wacana ini yang menjadi titik terpenting bagi beliau untuk dicari solusinya agar

⁷ Hendry Dwicahyo Wanda, *Prinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pengurusan Pengalihan Tanah Letter C*, mahasiswa magister kenotriatan, fakultas hukum Universitas Narotama Kota Surabaya, 2017

⁸ Drs. H. Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 82

⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1992), hlm. 55

wacana ketidaksetaraan ini dipahami lebih kreatif dan kondisional yakni penyandaran pembahasannya melalui ayat Al Qur'an.

Menurut Asghar Ali Engineer, dalam bukunya sebagai sumber utama dalam pembahasan ini yang berjudul *Hak-hak Perempuan dalam Islam* menegaskan bahwa Al Qur'an secara normatif menegaskan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai bidang yang sama dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan pendidikan untuk mengadakan kontrak perkawinan dan perceraian, untuk mengatur harta miliknya, keduanya bebas memilih profesi dan gaya hidup dan setara dalam hal kebebasan. Asghar Ali menggunakan pendekatan historis-kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu, dengan kata lain beliau menggunakan konteks sosial pada masa ayat itu diturunkan sebagai latarbelakang yang menentukan.¹⁰

Menurut Asghar, Al Qur'an bersifat normatif sekaligus pragmatis. Dalam pendapatnya mengenai perempuan di tingkat kedua. Ajarannya menjawab permasalahan masa kini. Seharusnya ajarannya tidak normatif, akan tetapi dinamis sesuai konteks yang ada. Ada yang memperlakukan perempuan secara kasar, tetapi seharusnya melihat konteksnya secara proporsional. Misalnya perempuan dibatasi hanya berada di dalam rumah laki-laki. Al Qur'an mempertimbangkan hal ini, menganggap laki-laki lebih superior. Tetapi perlu dicatat, Al Qur'an menurut Asghar dalam struktur sosial tidak bersifat normatif. Struktur sosial selalu berubah, jika dalam sebuah struktur sosial dimanalah perempuan yang menghidupi keluarganya, yang menjadi partner kerja sehingga posisinya sejajar atau bahkan memainkan peran lebih dominan dalam keluarga.¹¹ Salah satu fokus kajian yang akan dilakukan peneliti adalah menganalisis hasil penafsiran Asghar Ali Engineer dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls.

Peneliti menggunakan teori dari John Rawls karena merupakan salah satu tokoh filsafat yang memperjuangkan akan kesamaan hak antara manusia satu dengan manusia lainnya. Rawls menerapkan prinsip kesamaan dalam distribusi

¹⁰ Agus Nuryanto, *Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, Cet 1, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 4-8

¹¹ Ismail Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan, Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKis, 2003), hlm.10

primary goods atau nikmat-nikmat primer. Teori keadilan Rawls dibangun dengan keyakinan besar untuk mengusahakan suatu teori keadilan yang menjadi alternatif sekaligus mengungguli paham utilitarianisme pada umumnya, dan juga semua versi yang beraneka ragam dari paham tersebut. Bagi Rawls, konsepsi keadilan haruslah dapat menjamin bahwa “Setiap warga memiliki sesuatu yang tidak bisa dihapus, yang berakar pada keadilan yang bahkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tidak boleh menggusurnya”.¹²

Keadilan dalam pandangan John Rawls adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.¹³ Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segilintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.

Keadilan John Rawls di latarbelakangi dengan ketidaksetujuannya dengan utilitarianisme Mill yang dimana keadilan adalah kesepakatan mayoritas dan mengutamakan manfaat. Dari sinilah John Rawls mengemukakan teorinya bahwa keadilan itu yang diutamakan hak bukan kemanfaatan. Dikatakan adil jika hak terpenuhi sampai pada masyarakat yang levelnya rendah. Disamping itu, distribusi dari adil itu tidak bisa yang bersifat alami yang merupakan bawaan lahir ataupun takdir.

Prinsip keadilan yang John Rawls tawarkan terdapat dua prinsip. *Pertama*, prinsip kebebasan yang sama-sama besarnya (*principle of greatest equal liberty*). *Kedua*, dalam prinsip ini terbagi menjadi dua yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Tidak hanya pada dua prinsip saja dalam analisis, namun beberapa teori seperti posisi asali, selubung ketidaktahuan serta keadilan sebagai kesetaraan.¹⁴

Dalam masalah kesetaraan gender khususnya dalam masalah kepemimpinan dan kesaksian terlihat jelas bahwa pihak perempuan yang selalu diposisikan dengan kelas kedua dengan penjustifikasian peran perempuan baiknya berada dalam ranah domestik. Hal tersebut sudah menunjukkan ketidakadilan.

¹² John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 107

¹³ John Rawls, *Teori Keadilan*, ...hlm. 3

¹⁴ John Rawls, *Teori Keadilan*, ...hlm. 72

Dalam masalah kepemimpinan, pada zaman presiden Megawati banyak yang bersuara bahwa pemimpin tidak diperbolehkan dari pihak perempuan. Dalam permasalahan kesaksian dibandingkan dengan 1 : 2 (laki-laki : perempuan). Dari wacana nominal di atas sudah pasti tidak adil.

Kedua masalah tersebut ditafsir ulang oleh Asghar sehingga sesuai dengan konteks sekarang. Dari hasil tafsir Asghar yang di rasa sudah adil menurut Asghar, peneliti ingin menganalisis menggunakan prinsip keadilan John Rawls. Keadilan itu harus setara, bahkan sampai pada pihak yang tertinggal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip keadilan konsep kesetaraan gender Asghar Ali Engineer menurut John Rawls ?
2. Bagaimana analisis masalah kepemimpinan dan kesaksian Asghar Ali Engineer menurut pandangan John Rawls ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prinsip keadilan konsep kesetaraan gender Asghar Ali Engineer dengan menggunakan Teori Keadilan perspektif John Rawls.
2. Untuk mengetahui hasil analisis konsep kesetaraan gender Asghar Ali Engineer dalam pandangan John Rawls.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini, diharapkan mampu memberikan gambaran keadilan dalam konsep kesetaraan gender Asghar Ali Engineer menurut pandangan John Rawls.

D. Kajian Pustaka

Skripsi yang berjudul *Kesetaraan Gender Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Nasaruddin Umar dan K.H Husein Muhammad)* yang ditulis oleh Suprianto, mahasiswa Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin Institusi Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2014. Dalam skripsinya dijelaskan perbedaan Pemikiran Nasaruddin Umar dan K.H Husein Muhammad terletak pada metode pendekatan kesetaraan gender. Nasaruddin lebih menggunakan metode model

pembacaan kontekstual dengan melakukan pembahasannya pada penafsiran terhadap Al Qur'an dengan menggunakan perspektif keadilan gender dalam mengungkapkan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Husein Muhammad dikenal sebagai 'Kiai Feminis' ini mengungkapkan bahwa ada kesenjangan dan ketimpangan antara identitas agama dan realitas sosial. Husein Muhammad, juga memberikan warna baru dalam fiqh maupun penafsiran yang selama ini bersifat patriarkhi, menjadi lebih peka terhadap perkembangan zaman dan ramah terhadap perempuan dengan menggunakan analisa gender. Pemikiran keduanya dipengaruhi oleh faktor pendidikan, perjalanan intelektual dan pendekatan yang digunakan.¹⁵

Skripsi yang berjudul *Kesetaraan Gender Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) Dalam Perspektif Politik Islam* yang ditulis Mujib, mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. Dalam skripsinya Islam tidak melarang perempuan untuk menggeluti pekerjaan tertentu yang sesuai dengan kapasitas dirinya. Islam juga membebaskan perempuan dari tanggung jawab bekerja agar tidak terjatuh ke dalam kebutuhan kerja yang memperbudak dirinya. Tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi-rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaanya kepada Allah swt. Allah memberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakan.¹⁶

Skripsi yang berjudul *Konsep Poligami dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls* yang ditulis Elly Fatmawati Mahasiswi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa konsep poligami menurut Fazlur Rahman menghasilkan dua hukum yaitu monogami dan poligami yang bersifat temporal dengan menekankan aspek

¹⁵Skripsi oleh Suprianto Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang 2014 dalam karyanya membahas (*Kesetaraan Gender Dalam Islam : Studi Atas Pemikiran Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad*)

¹⁶Skripsi oleh Mujib Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014 dalam karyanya membahas (*Kesetaraan Gender Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Politik Islam*)

keadilan secara distributif terhadap para istri. Sedangkan hasil konsep poligami Muhammad Syahrur yaitu syarat bagi istri kedua, ketiga dan keempat adalah seorang janda yang mempunyai anak yatim dengan menekankan aspek keadilan pada anak-anak yatim. Kesesuaian antara teori John Rawls terhadap kedua pemikiran tokoh diatas terletak pada inti pokok prinsip keadilan sebagai *Justice as Fairness* dan *Inequality Principle* yang terdiri dari *difference principle* dan *equal opportunity principle*.¹⁷

E. Metode Penelitian

a) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) artinya serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Hal tersebut merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.¹⁸ Sedangkan untuk pendekatannya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif artinya pendekatan yang bertujuan mencari informasi secara mendalam tentang suatu fenomena. Metode penelitian kualitatif sering disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah.¹⁹

b) Sumber Data

1. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber utama yang diperoleh peneliti atau penulis dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, yang dijadikan sumber primer oleh peneliti yaitu buku terjemahan *Teori Keadilan* yang ditulis John Rawls dengan judul asli *A Theory of Justice* dan juga buku karya Asghar Ali Engineer yang berjudul *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* tentang hak perempuan tidak dihargai khususnya dalam hal kepemimpinan dan kesaksian.

¹⁷Tesis oleh Elly Fatmawati Mahasiswi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017 dalam karyanya membahas (*Konsep Poligami pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls*)

¹⁸Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta:Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm.2-3

¹⁹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2016), hlm. 8

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber kedua dalam penelitian. Data yang diperoleh dari sumber primer bisa saja belum lengkap oleh karena itu perlu adanya sumber sekunder yang memperkuat informasi dari sumber primer. Untuk penelitian ini, sumber sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku yang berkaitan dengan konsep kesetaraan gender Ashgar Ali Engineer serta buku-buku keadilan secara umum salah satunya Teologi Pembebasan.

c) Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan tertulis, surat-surat dan lain-lain.²⁰ Mencari data dengan cara mengumpulkan buku yang berkaitan dengan keadilan John Rawls, konsep kesetaraan gender Asghar Ali Engineer dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan pembahasan materi. Kemudian dari sumber tersebut, peneliti akan menganalisis dan menyimpulkan.

d) Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.²¹

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif yaitu menganalisis prinsip keadilan dalam konsep kesetaraan gender Asghar Ali Engineer dan mendeskripsikan keadilan tersebut menurut prinsip keadilan John Rawls.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian muka, bagian isi dan bagian akhir.

1. Bagian muka

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori & Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 175

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 244

Pada bagian ini memuat halaman judul, abstrak penelitian, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, transliterasi, daftar isi

2. Bagian isi

Bab I merupakan kerangka dasar yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, sistematika penulisan. Dalam bab ini, dijelaskan secara singkat mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab II dengan judul Keadilan sebagai Kesetaraan menurut John Rawls yang berisi pengertian dari kesetaraan gender secara umum, pengertian keadilan secara umum, dan pemikiran teori keadilan John Rawls. Pemikiran John Rawls tentang keadilan termuat didalamnya tentang Keadilan sebagai Kesetaraan (*Justice as Fairness*), Selubung Ketidaktahuan, Posisi Asali, Prinsip-prinsip keadilan John Rawls, Tujuan keadilan John Rawls, Prioritas keadilan John Rawls, dan Inti Pemikiran Keadilan John Rawls. Poin terakhir dalam ditambahkan untuk mempermudah gambaran teori keadilan John Rawls.

Bab III dengan judul Konsep Kesetaraan Gender Asghar Ali Engineer. Didalamnya termuat biografi Asghar Ali Engineer, Setting Sosial-Akademis Kehidupan Asghar Ali Engineer, Karya-karya Asghar Ali Engineer, Pemikiran Kesetaraan gender Asghar Ali Engineer yang meliputi masalah kepemimpinan dan masalah kesaksian.

Bab IV dengan judul Analisis konsep kesetaraan gender Asghar Ali Engineer perspektif Teori Keadilan John Rawls dan analisis masalah kepemimpinan dan kesaksian dalam konsep kesetaraan gender Asghar Ali Engineer perspektif Teori Keadilan John Rawls.

Bab V adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari Bab I sampai Bab IV dan saran guna melengkapi kekurangan dari penulisan.

3. Bagian akhir

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran yang mendukung pembuatan skripsi .

BAB II KEADILAN SEBAGAI KESETARAAN (*JUSTICE AS FAIRNESS*) MENURUT JOHN RAWLS

A. Pengertian Kesetaraan Gender

Kata gender secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, *gender*, yang berarti “ jenis kelamin”.¹ Gender dalam Kamus Filsafat adalah ekspresi yang dibentuk secara kultural dari perbedaan seksual, cara maskulin yang menunjukkan bagaimana semestinya laki-laki bersikap, dan cara feminisme perempuan semestinya bersikap.² Sedangkan dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat”³

Sedangkan pengertian kesetaraan dalam bahasa Inggris adalah *equality*.⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia setara dapat di artikan sejajar (sama tingginya dan sebagainya), sama tingkatnya (kedudukannya dan sebagainya) sebanding, sepadan, seimbang (tenaga yang dikeluarkan dengan hasilnya).⁵

Kesetaraan gender itu sendiri adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam aktivitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.⁶ Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga tercermin pada kesetaraan dalam nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan dalam hak-hak sosial, kesetaraan dalam tanggung jawab, atau kesetaraan dalam segala bidang, termasuk kesetaraan dalam perhitungan di akhirat.⁷

Dalam rumusan ilmu sosial, yang dimaksud istilah hubungan gender atau relasi gender adalah sekumpulan aturan, tradisi, hubungan sosial timbal balik

¹ Aplikasi Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

² Simon Balckburn, *Kamus Filsafat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 357

³ Helen Tierney, *Women Studies Encyclopedia* (New York: Green Wood Press, T.th), Vol 1, 153.

⁴ Aplikasi Kamus Bahasa Indonesia Inggris

⁵ <https://kbbi.web.id/> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online tanggal 10 April 2019 jam 11.08

⁶ M. Faishol, *Hermeneutika Gender*, (Malang: UIN Maliki-Press, 2012), hlm. 10

⁷ Nawal al Sadawi dan Hibah Ra'uf Izzat, *Perempuan, Agama dan Moralitas*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 132

dalam masyarakat dan dalam kebudayaan yang menentukan batas-batas feminisme dan maskulin. Sedangkan konsep relasi laki-laki dan perempuan yang berkeadilan, bermula dari pandangan terhadap status persamaan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan serta kemerdekaan laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan kehendak.⁸

Orde sejarah kemanusiaan di Arabia sebelum Nabi Muhammad SAW hadir dikenal sebagai zaman *jahiliyyah*. Secara literal *jahiliyyah* berarti kebodohan atau ketidakmengertian. Kebodohan dalam konteks saat itu bukan berarti tidak bisa membaca dan menulis atau tidak berkebudayaan kreatif, akan tetapi lebih relevan disebut sebagai periode hilangnya kesadaran diri atas hak-hak kemanusiaan. Banyak orang saat itu melakukan kezaliman, penindasan, dan merampas hak-hak kemanusiaan pihak yang lemah atau dianggap lemah, seperti budak dan perempuan. Masyarakat *jahiliyyah* tidak sadar bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup, mengekspresikan pikiran dan kehendaknya, berhak untuk dihargai, dan berhak pula untuk memperoleh rasa aman dan diperlakukan secara adil dan manusiawi.⁹

Sisi lain hal kebudayaan zaman *jahiliyyah*, salah satunya yaitu kebiasaan membunuh anak perempuan. Quraish Shihab menyebutkan tiga alasan terjadinya pembunuhan pada zaman *jahiliyyah*. *Pertama*, orang tua pada masa masyarakat *jahiliyyah* takut jatuh miskin bila menanggung biaya hidup anak perempuan yang dalam konteks zaman itu, tidak bisa mandiri dan produktif. *Kedua*, masa depan anak-anak dikhawatirkan mengalami kemiskinan (jatuh miskin). Anak perempuan dikubur karena orang tuanya khawatir anak-anak perempuan diperkosa atau berzina. *Ketiga*, sesuai dengan seringnya konflik antar kabilah atau peperangan antarsuku, orang tua khawatir anaknya akan ditawan musuh dalam peperangan itu.¹⁰

⁸ Sri Purwaningsih, *Kiai dan Keadilan Gender*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 66-67

⁹ K.H. Husein Muhammad, *Gender dalam Pendekatan Tafsir Maqhasidi (Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Kehormatan*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019)

¹⁰ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurholic Madjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 134 .

Alasan mereka bahwa anak perempuan adalah biang dari petaka karena dari segi fisik perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Ketika lemah, secara otomatis akan menjadi batu sandungan bagi sang ayah atau ketua kelompok dan tidak bisa diajak berperang. Dan akan mengurangi pengaruh kabilahnya dalam percaturan dunia, penghambat pembangunan, kurang bisa mandiri dan menggantungkan pada laki-laki dan itu semua adalah aib bagi mereka maka harus ditutupi kalau perlu dibuang. Dengan fenomena tersebut, hak-hak perempuan tidak terpenuhi bahkan tidak akan terpenuhi. Penghormatan dan pengagungan kaum perempuan berubah menjadi pelecehan seksual dan psikologi. Inilah salah satu yang ditentang Islam sesuai dengan firman Allah, “Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa”¹¹

Historis lain menyebutkan perempuan masih juga tetap ter subordinasi oleh laki-laki. Perempuan dianggap sebagai “jenis kelamin kedua”, sebagaimana Simon de Beauvoir menggambarkan perempuan. Meski demikian, keseluruhan pandangan berubah dengan sangat cepat. Proses liberalisasi perempuan telah memperoleh signifikansinya yang baru, khususnya setelah Perang Dunia Kedua, dan ada banyak alasan untuk itu. Setelah Perang Dunia Kedua yang disebut juga era post-industrial, disinilah peran perempuan mulai terlihat. Karena banyaknya laki-laki yang terbunuh, secara alami posisi laki-laki digantikan oleh perempuan. Para perempuan dibebaskan dari pekerjaan rumah tangga dan mulai dipekerjakan di luar rumah dalam jumlah yang sangat meningkat.¹²

Bias dari revolusi industri pada abad ke 18, telah melahirkan emansipasi (dalam bentuk gerakan feminisme) di Barat. Di Indonesia gerakan emansipasi tersebut dipelopori oleh RA. Kartini. Diskriminasi terhadap perempuan akibat sistem budaya yang tidak egaliter, dan realitas sosiokultural yang mencerminkan kekentalan unsure-unsur feodalisme dan kolonialisme, telah mengetuk kesadaran Kartini untuk memperjuangkan nasib kaumnya melalui pendidikan. Kelanjutan

¹¹ Fatah Syukur, *Sejarah Peradaban Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), hlm. 21

¹² Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), hlm.1

perjuangan Kartini juga terlihat dengan munculnya organisasi-organisasi wanita, seperti Aisyiyah berdiri 1917, Muslimat Nahdhlutul Ulama tahun 1940.¹³

Bertambahnya kesadaran terhadap masalah keadilan gender juga telah memunculkan lebih banyak hukum-hukum gender. Hukum gender tradisional menjadi semakin tidak diterima oleh masyarakat modern. Jumlah kaum perempuan yang menentang hukum keluarga tradisional yang dianggap mengandung bias gender semakin meningkat.¹⁴

Kondisi ini mengunggah kesadaran perempuan untuk mengambil hak-hak kemanusiaanya. Perjuangan untuk sebuah kesetaraan gender telah melahirkan gerakan feminisme. Gerakan ini berusaha mengkritisi kekuatan-kekuatan simbolis dan ideologi suatu budaya atau bahkan membongkar sistem sosial seperti sistem kelas dan patriarkal yang memperlakukan perempuan secara tidak adil.¹⁵ Padahal secara mendasar islam memberikan perhatian terhadap tegaknya masyarakat yang adil dan terbebas dari segala bentuk penindasan.¹⁶

Meski demikian, disamping kesulitan-kesulitan ini, gerakan perempuan berjuang maju sedikit demi sedikit. Banyak dari kaum perempuan, khususnya para elit yang telah “terbaratkan” dan termasuk strata masyarakat kaya, ingin menyekularkan hukum keluarga. Mereka menganggap bahwa hukum yang didasarkan pada agama adalah “ketinggalan zaman” dan “reaktif” karenanya harus dibuang. Ada juga sebagian yang menginginkan perubahan dan mengimplementasikan hukum gender secara adil dengan mengkaji ulang dan menafsirkan kembali Kitab Suci. Di dunia Islam saat ini, kita juga mendengar ada beberapa teolog feminis yang memiliki keahlian di bidang tafsir Al Qur’an dalam perspektif Feminis. Namun demikian, lahirnya para teolog feminis ini masih merupakan komoditi yang langka.¹⁷

Aspek penting lain, bahwa pemahaman tentang ayat-ayat suci ini dipengaruhi oleh keadaan, persepsi, perspektif dan kecenderungan penafsir

¹³ Agus Purwadi, *Islam dan Problem Gender*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), hlm. 10-11

¹⁴ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*,...hlm. 4

¹⁵ Kadarusman, *Agama, Relasi Gender & Feminisme*,...hlm. 22-23

¹⁶ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 246

¹⁷ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*,...hlm. 5

sendiri. Sementara itu, ayat-ayat tersebut memang suci, tetapi pemahaman dan penafsiranlah yang manusiawi. Dengan demikian, hukum-hukum yang di formulasikan tersebut sebagian adalah suci dan sebagian yang lain adalah manusiawi.¹⁸

Dengan demikian, tidaklah benar untuk mempertahankan suatu pendapat bahwa semua formulasi hukum Islam seluruhnya di dasarkan pada perintah Kitab Suci, dan oleh karenanya tidak dapat diubah misalnya. Sebab, banyak formulasi hukum Islam didasarkan pada hadist yang kontroversial dan pendapat para jurisdik muslim. Jika ini diterima, akan lebih memudahkan untuk menerima perubahan tertentu yang diperlukan untuk memenuhi tantangan dunia modern yang berkaitan dengan hukum keluarga. Hal demikian akan sangat membantu kaum perempuan ini menemukan banyak hukum keluarga sangatlah tidak adil.¹⁹

Kesulitan pokok dalam konsep keadilan salah satunya adalah meskipun setiap orang menggunakan kata dengan keyakinan maknanya bervariasi dalam berbagai konteks yang berbeda. Pada satu waktu tampaknya kata digunakan untuk menyebut kesamaan dan pada waktu yang lain untuk menyebut ketidaksamaan.²⁰

B. Pengertian Keadilan

Dalam bahasa Arab adil disebut dengan kata '*adilun* yang berarti sama denganseimbang dan *al 'adl* artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.²¹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang.²²

¹⁸ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, ...hlm. 7

¹⁹ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, ...hlm. 9

²⁰ Sri Purwaningsih, *Kiai dan Keadilan Gender*, ...hlm. 35

²¹ Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta:Erlangga, 2007), hlm.100

²²<https://kbbi.web.id/adil> diakses pada tanggal 4 September 2018 pukul 7:42 WIB

Adil dalam Islam adalah apa yang tidak berat sebelah atau apa yang adil. Ada yang mendefinisikan keadilan adalah tujuan yang tetap dan berkesinambungan yang memberikan setiap orang miliknya. Namun ketika ditanyakan bagaimana kita menentukan apa yang menjadi milik orang, kita menjawab bahwa miliknya adalah apa yang “ secara adil” merupakan miliknya, kita mungkin dibawa kembali pada jawaban bahwa hal ini ditentukan sesuai dengan perintah keadilan.²³

Radar pengetahuan Rawls dalam mendefinisikan keadilan menjangkau jauh sampai gagasan Aristoteles yang tertuang dalam *Nicomachean Ethics*. Mengacu pada gagasan legendaris tersebut, keadilan pertama-tama dimaknai sebagai karakter yang memiliki nilai keutamaan (*virtue*), sejajar dengan keberanian, kemurahan-hatian. Namun, meskipun sama-sama mengandung nilai keutamaan, Aristoteles dapat diduga memiliki perhatian lebih pada keadilan, dan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadilan sebagai keutamaan. Secara ringkas, keadilan menurut Aristoteles :

“Keadilan mengacu pada karakter dimana seseorang yang dikatakan adil menentukan tindakannya sesuai pilihannya tentang apa yang adil, dan untuk mendistribusikan hal-hal untuk dirinya sendiri dalam hubungannya dengan yang lain (dan untuk orang lain dalam kaitannya dengan orang ketiga), sedemikian rupa dengan tidak mendistribusikan pilihan yang layak bagi dirinya secara lebih dan kepada sesamanya secara kurang, dan merugikan sebaliknya, melainkan mendistribusikan secara sama-sama sesuai dengan bagiannya (dan juga sama halnya dalam kasus orang lain dalam hubungannya dengan orang ketiga) ”²⁴

Sedangkan dalam karyanya Plato *Republic* menjelaskan cita-cita keadilan untuk menciptakan sebuah ajaran persemakmuran semata yang dipengaruhi oleh kolektivistik. Sedangkan pengertian keadilan mengandung arti hubungan harmonis dengan berbagai bagian organisme sosial.²⁵

²³ Sri Purwaningsih, *Kiai & Keadilan gender*,...hlm. 32

²⁴ Andi Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm.88-89

²⁵ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1991), hlm. 35

Berkenaan dengan teori keadilan, John Rawls berusaha membangun teorinya secara teliti. Menurutnya, keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut.²⁶

C. Pemikiran John Rawls tentang Teori Keadilan

a. Biografi John Rawls

John Rawls, atau nama lengkapnya John Borden Rawls, dilahirkan pada 21 Februari 1921 dari sebuah keluarga kaya di Baltimore, Maryland. Ia adalah putra kedua dari lima bersaudara. Ayahnya William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Ibunya, Anna Abel Stump, berasal dari sebuah keluarga Jerman yang terhormat. Perempuan pendukung gerakan feminisme ini pernah menjabat sebagai presiden dari *League of Women Voters* di daerah kediamannya. Karena latar belakang ini, oleh orang yang dekat dengannya, Rawls disebut sebagai orang yang memiliki “darah biru”. Hal ini membuatnya memiliki *sense of noblege*.

Rawls hanya sebentar saja mengikuti pendidikan di sebuah sekolah umum di Baltimore. Sebagian masa sekolah menengahnya dihabiskannya di Kent sebuah lembaga pendidikan swasta di Connecticut, yang terkenal dengan mutu dan disiplinnya yang tinggi. Di Connecticut ini pula Rawls memasuki fase religius dalam pengalaman hidupnya. Menurut sahabat-sahabatnya, meskipun fase ini tidak berlangsung lama dan juga tidak membuat Rawls menjadi seorang religius bahkan cukup kuat tertanam di dalam dirinya sehingga Rawls memiliki kepekaan religius yang sama-sama berhaluan liberal.

Sama dengan kedua saudaranya yang lain, pada tahun 1939 Rawls masuk universitas Princeton. Disini ia bertemu dan berkenalan dengan Norman Malcolm, salah satu sahabat dan pengikut Wittgenstein. Perkenalannya dengan tokoh inilah yang menimbulkan minat Rawls terhadap filsafat. Ia menyelesaikan studinya di Princeton lebih awal, kemudian masuk dinas militer ia juga pernah ditempatkan di

²⁶ E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 99

New Pasifik. Dalam dinas militer ia juga pernah ditempatkan di New Guine, Filipina, dan di Jepang, selama berdinas inilah Rawls mengalami masa-masa perang yang paling buruk dimana 17 orang seangkatan di bawahnya (pada universitas yang sama) juga meninggal karena keganasan perang. Menurut kesaksian teman-temannya, Rawls sendiri tidak pernah mau bercerita mengenai pengalamannya sebagai tentara. Masa perang khususnya peristiwa pengeboman di Hiroshima pada bulan Agustus 1945, telah menggoreskan pengalaman yang mengerikan bagi Rawls. Ketika pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat menjatuhkan bom untuk mengakhiri perlawanan Jepang, pada saat itu Rawls sedang bertugas di Pasifik.²⁷

Karya-karya dan monumental John Rawls telah memberikan kontribusi pemikiran yang terus diperbincangkan dalam ranah filsafat. Karya-karyanya tersebut memiliki gagasan pemikiran lintas disiplin ilmu yang memicu perhatian serius berbagai kalangan, mulai dari para praktisi ekonomi, pakar hukum, ahli politik, pengamat sosiologi, hingga pegiat teologi. Karena keunikan dan kedalaman pemikirannya, karya ilmiah Rawls terlihat berbeda apabila dibandingkan dengan para filsuf kontemporer lainnya. Sehingga tidak jarang baik para ahli maupun hakim pengadilan di berbagai negara mengambil gagasan Rawls sebagai rujukan utamanya, tidak terkecuali di Indonesia sekalipun.

Karya besar Rawls mulai beredar di awal 1950-an yang tersebar di berbagai jurnal ilmiah internasional ternama. Beberapa artikel yang dikenal luas tersebut, misalnya “*Two Concept of Rules*” (*Philosophical Review*, 1955), “*Constitutional Liberty and the Concept of Justice*” (Nomor VI, 1963), “*Distributive Justice: Some Addenda*” (*Natural Law Forum*, 1968), “*Some Reason for the Maximin Criterion*” (*American Economic Review*, 1974), “*A Kantian Conception of Equality*” (*Cambridge Review*, 1975), dan “*The Idea of an Overlapping Consensus*” (*Oxford Journal for Legal Studies*, 1987).

²⁷ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, (Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember), 31-32

b. Latar belakang pemikiran John Rawls

Suatu teori sering kali dengan menantang bahkan menyisihkan teori atau paham yang sudah ada, langsung atau tidak langsung. Teori keadilan Rawls pada dasarnya hendak mengatasi dua hal : 1). Utilitarianisme, dan 2). Menyelesaikan kontroversi mengenai “dilema” antara kemerdekaan dan kesamaan yang selama ini dianggap tidak mungkin disatukan.

1). Intuisionisme

Teori-teori intuisionisme memperlihatkan dua ciri pokok : 1). Terdiri atas pluralitas prinsip utama, yang mungkin saling konflik 2). Tidak memiliki metode eksplisit, tidak mempunyai aturan eksplisit yang dapat digunakan untuk menimbang-nimbang prinsip satu terhadap yang lain sehingga keputusan diserahkan kepada intuisi kita. Keadilan sosial adalah memberikan kepada setiap orang segala hal yang menjadi haknya atau kita akan berakhir pada kesimpulan keliru atau terlalu gampang, seperti mengembalikan semuanya ke prinsip utilitas.²⁸

2). Utilitarianisme

Rawls memahami utilitarianisme dalam bentuk yang disebut klasik, yang mendefinisikan *the good* sebagai pemuasan kehendak rasional. Dari perspektif ini maka kerja sama sosial yang adil bagi utilitarianisme adalah apapun juga keadaanya yang akan menghasilkan kepuasan total maksimal kehendak-kehendak rasional individu. Penolakan Rawls terhadap utilitarianisme berkaitan langsung dengan teori keadilan sosial yang dibangunnya. Rawls juga menolak utilitarianisme sebagai teori yang dianggapnya teleologis. Disini, Rawls mengartikan teleologis bukan sekedar yang menilai baik buruk atau salah benar tindakan dari akibatnya, namun lebih sebagai paham yang menganggap yang baik prioritas atas yang hak.

Rawls melihat ciri pokok teori teleologis memisahkannya pada tingkat yang berbeda : yang baik didefinisikan independen dari yang hak, kemudian yang hak didefinisikan sebagai yang memaksimalkan yang baik. Jadi tindakan dipandang benar secara moral apabila tindakan itu menghasilkan yang baik maksimal. Yang

²⁸ John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 37-38

diharapkan orang dari prinsip keadilan bukanlah rasa iba, belas kasihan dan semacam itu, melainkan harapan-harapan sah yang berakar pada institusi-institusi yang mengekspresikan prinsip keadilan sosial. Prinsip keadilan yang mengendalikan struktur dasar dan menetapkan beban dan kewajiban individu tidak ada kaitan langsung dengan kebaikan. Konsep kebaikan harus dipandang sekunder terhadap yang hak dan keadilan, dan tidak memainkan peran apa pun dalam mendefinisikan nikmat dan beban dari kerjasama sosial.²⁹

3). Reflektif Equilibrium

Untuk lebih mudah memahami pembentukan teori keadilannya sendiri, lebih dahulu memahami jalan yang ditempuh Rawls dalam menjustifikasi teorinya, Justifikasi bukanlah bukti, bukti sekedar memperlihatkan hubungan logis antara proposisi, dan baru menjadi justifikasi apabila titik tolak diakui. Justifikasi diperlukan karena ada pertikaian pendapat antara beberapa orang atau di dalam diri seseorang, dan berusaha meyakinkan pihak lain atau diri sendiri mengenai layak dan masuk akal nya prinsip yang mendasari klaim kita. Teori keadilan bagi Rawls adalah teori dan haruslah tetap diperlukan sebagaimana teori pada umumnya. Tapi dari sisi lain, teori keadilan tidak juga harus menggambarkan rasa keadilan seseorang, menampilkan prinsip-prinsip yang memandu kekuatan moral seseorang, atau secara lebih spesifik, rasa keadilan seseorang. Dari satu sisi menyusun dan merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang sesuai dengan keyakinan intuitif, dan dari sisi lainnya menemukan deskripsi situasi asal yang paling sesuai untuk menguji prinsip keadilan intuitif tersebut. dalam proses ini bisa terjadi perubahan dan penyesuaian pada kedua sisi, intuitif maupun teoritik, hingga didapatkan deskripsi situasi awal yang mengeskpresikan kondisi layak sekaligus menghasilkan prinsip-prinsip yang sesuai dan terjalin rapi dengan putusan nalar.³⁰

²⁹ John Rawls, *Teori Keadilan*,...hlm. 25-26

³⁰ John Rawls, *Teori Keadilan*,...hlm. 23

c. Posisi Asali (*Original position*)

Konsep posisi asali adalah *status quo* awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah fair. Semua orang punya hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip, setiap orang bisa mengajukan usulan, menyampaikan penalaran atas penerimaan mereka, dan lain-lain. Tujuan dari syarat-syarat ini jelas untuk merepresentasikan kesetaraan antara manusia sebagai makhluk moral, sebagai makhluk yang memiliki konsepsi mengenai kebajikan mereka dan memiliki rasa keadilan. Dasar dari kesetaraan adalah kesamaan dalam dua hal tersebut. Sistem-sistem tujuan tidak disusun berdasar nilai dan masing-masing orang dianggap memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk memahami dan bertindak di atas prinsip apa pun yang digunakan. Bersama dengan keadaan tanpa pengetahuan, syarat-syarat ini menentukan prinsip-prinsip keadilan manakala orang-orang rasional mengembangkan kepentingan mereka akan setuju pada kesetaraan ketika tidak diketahui adakah yang diuntungkan atau dirugikan oleh kotingensi natural dan sosial.³¹

d. Selubung ketidaktahuan (*Veil of Ignorance*)

Gagasan tentang posisi asali dimaksudkan untuk menciptakan prosedur yang fair sedemikian rupa sehingga semua prinsip yang disepakati akan adil. Tujuannya adalah menggunakan pandangan untuk keadilan prosedural murni sebagai basic teori. Diasumsikan bahwa pihak-pihak yang ada tidak tahu jenis-jenis fakta khusus tertentu. *Pertama*, tidak ada yang tahu tempatnya di dalam masyarakat, posisi kelas atau status sosialnya, ia juga tidak tahu keberuntungannya dalam distribusi asset-aset serta kecakapan alamiah, kecerdasan dan kekuatannya, dan lain-lain. Juga tak ada yang tahu soal konsepsinya tentang manfaat, hal-hal dari rencana hidup rasionalnya, atau bahkan bentuk-bentuk khusus psikologisnya seperti kebenciannya pada resiko atau liabilitasnya pada optimism dan pesimisme. Pihak-pihak dalam posisi asali tidak tahu situasi khusus dari masyarakat mereka sendiri. Yakni, mereka tidak tahu situasi ekonomi dan politik mereka, atau tingkat peradaban dan kebudayaan yang telah dicapai.³²

³¹ John Rawls, *Teori Keadilan*,...hlm. 21-22

³² John Rawls, *Teori Keadilan*,...hlm. 164-165

e. Keadilan sebagai Kesetaraan (*Justice as Fairness*)

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi dan dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.

Satu-satunya hal yang mengijinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik, secara analogis, ketidakadilan hanya bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.³³

f. Prinsip-prinsip Keadilan John Rawls

Terdapat dua argumen prinsip-prinsip keadilan John Rawls. *Pertama*, mengkontraskan teorinya dengan apa yang dianggapnya sebagai ideologi yang kini berlaku dalam keadilan distributif, yaitu cita-cita tentang persamaan kesempatan. *Kedua*, prinsip-prinsip keadilannya lebih unggul karena merupakan hasil sebuah kontrak sosial hipotesis. Ia mengklaim bahwa orang dalam satu keadaan pra-sosial tertentu dipaksa memutuskan mana prinsip yang harus mengatur masyarakat mereka, mereka akan memilih prinsip-prinsipnya. Rawls menyebut orang-orang berada dalam *original position* memiliki kepentingan rasional untuk mengatur kerjasama sosial.³⁴

³³ John Rawls, *Teori Keadilan*, ...hlm. 3-4

³⁴ John Rawls, *Teori Keadilan*, ...hlm.72

Rawls memberi konsep yang jelas terhadap konsep keadilannya. *Pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama-sama besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
- 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*)
- 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Prinsip keduanya ini sering juga disebut yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam struktur dasar masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian. Dalam pembagiannya terdiri dari aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warganegara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial-ekonomi. Kebebasan dasar warganegara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berfikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal) dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana di definisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggungjawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh

semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial-ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi oleh atau digantikan dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hierarki otoritas, harus sejalan dengan kebebasan warganegara dan kesamaan kesempatan.

Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.³⁵

g. Tujuan Keadilan John Rawls

Setidaknya ada dua hal tujuan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls.

Pertama, teori ini bermaksud ingin mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Maksudnya, 'keputusan moral' adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral kita buat secara reflektif.

Kedua, Rawls ingin mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas utilitarianisme. Rawls mengartikan sebagai 'rata-rata' (*average*

³⁵ John Rawls, *Teori Keadilan*, ...hlm.67

utilitarianism). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita.³⁶

h. Prioritas Keadilan John Rawls

Dari uraian panjang di atas maka terdapat dua prioritas utama teori keadilan Rawls.³⁷

Prioritas *pertama*, menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip kedua, baik prinsip perbedaan maupun prinsip persamaan atas kesempatan. Itu berarti hanya pertama-tama kita memenuhi prinsip kedua. Prioritas pertama dalam keadilan sosial adalah kebebasan yang sebesar-besarnya. Hanya setelah kebebasan diagungkan sepenuhnya, kita dapat bebas pula mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip kedua.

Prioritas *kedua* merupakan relasi antar dua bagian prinsip keadilan yang kedua. Menurut Rawls, prinsip-prinsip keadilan yang kedua. Menurut Rawls, prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip perbedaan.

i. Inti Pemikiran Keadilan John Rawls

Dari beragam pemikiran yang dituangkan dalam karya-karyanya, John Rawls memperoleh apresiasi dan perhatian luas dari berbagai kalangan terhadap beberapa konsep teorinya, diantaranya yaitu: (1) *Justice as Fairness* (keadilan sebagai bentuk kesetaraan), yang bersumber dari *two principle of justice*, yaitu prinsip kebebasan, kesetaraan dan kesempatan yang sama serta prinsip perbedaan. (2) *Original position and veil of ignorance* (Posisi asli dan selubung ketidaktahuan), (3) *Reflective equilibrium* (Ekuilibrium reflektif), (4) *Overlapping consensus* (Kesepakatan yang saling tumpang tindih), dan (5) *Public reason* (Nalar Publik).³⁸

³⁶ John Rawls, *Teori Keadilan*, ...hlm.12

³⁷ John Rawls, *Teori Keadilan*, ...hlm.45

³⁸ John Rawls, *Teori Keadilan*, ...hlm.vii

Namun di sini peneliti lebih memfokuskan kajian pada konsep teori John Rawls yang paling erat hubungannya dengan konsep keadilan dalam hal kepemimpinan dan kesaksian. Sebagaimana yang akan dijelaskan pada poin di bawah ini.

Justice as Fairness (Keadilan sebagai kesetaraan) merupakan konsep keadilan John Rawls tentang keharusan mendistribusikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara *fair*, sehingga memberi keuntungan bagi semua pihak yang ada dan berdasarkan kesepakatan yang dicapai dari musyawarah diantara mereka. Rawls mengakui bahwa sulit mewujudkan keadilan dalam kondisi orang yang memiliki banyak perbedaan, kepentingan, kekuatan atau pretense dalam masyarakat. Apapun perbedaan yang ada dalam berbagai rencana-rencana hidup pada setiap individu, namun ada suatu usaha untuk mengejar konsep tentang kehidupan yang baik bagi semua orang. Untuk mewujudkan cita-cita yang baik ini, maka dibutuhkan komitmen dan prinsip-prinsip yang akan dilaksanakan dalam masyarakat. Menurut Rawls, yang sama-sama ingin dicapai oleh semua orang disebut dengan nilai-nilai primer. Nilai-nilai sosial primer, bukan nilai-nilai natural primer. Nilai-nilai sosial primer yang dimaksudkan Rawls adalah pendapatan, kekayaan, kesempatan, kekuasaan, hak dan kebebasan. Sedangkan nilai-nilai natural primer adalah kesehatan, kecerdasan, kekuatan, imajinasi dan bakat-bakat ilmiah.³⁹

Justice as Fairness Rawls adalah suatu konsep keadilan yang diterapkan pada struktur dasar yang disusun sejalan dengan berbagai konsepsi komprehensif individu, bukan disusun untuk seluruh kehidupan kelompok.⁴⁰ Adapun yang menjadi perhatian John Rawls adalah nilai-nilai sosial primer, karena nilai-nilai inilah yang didistribusikan langsung, dipengaruhi dan dikendalikan oleh struktur dasar masyarakat.

Teori keadilan John Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:

1. Memaksimalkan kemerdekaan.

³⁹ John Rawls, *Teori Keadilan*, ... hlm.3-7

⁴⁰ John Rawls, *Teori Keadilan*, ... hlm.129

Pembatasan kemerdekaan ini hanya kepentingan kemerdekaan itu sendiri.


2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan, dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*social goods*). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diijinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
3. Kesetaraan kesempatan untuk kesetaraan dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni:

1. *Equal liberty of principle* (prinsip kebebasan yang sama)
2. *Difference principle* (prinsip perbedaan)
3. *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan)

Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka *equal liberty of principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan *equal opportunity principle* harus diprioritaskan dari pada *difference principle*.

Dari mana tiga prinsip tersebut dilahirkan? Untuk memahami hal tersebut, kita dapat memulai dari gambar di bawah ini:



Pembahasan di bawah ini, akan mengacu kepada penomoran yang terdapat pada gambar di atas.

Poin 1

Justice as Fairness (keadilan sebagai kesetaraan). Masyarakat adalah kumpulan individu yang di satu sisi menginginkan bersatu karena adanya ikatan untuk memenuhi kumpulan individu tetapi di sisi yang lain, masing-masing individu memiliki pembawaan serta hak yang berbeda yang semua itu tidak dapat dilebur dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu Rawls mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan, bagaimana mempertemukan hak-hak pembawaan yang berbeda di satu pihak dengan keinginan untuk bersama demi terpenuhinya kebutuhan bersama ?

Poin 2.

A Veil of Ignorance (Selubung Ketidaktahuan)

- a. Setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang.
- b. Orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam situasi yang sama tidak mengetahui konsepsi-konsepsi mereka tentang kebaikan.

Poin 3.

Original Position (Posisi Asali)

- a. Situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat.
- b. Tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya.
- c. Pada keadaan ini orang-orang dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

“Posisi Asali” yang bertumpu pada pengertian “ekuilibrium reflektif” (*reflective equilibrium*) dengan didasari oleh ciri Rasionalitas (*rationality*). Kebebasan (*freedom*) dan Persamaan (*equality*), guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Poin 4.

Equal Liberty Principle(Prinsip Kebebasan yang sama)

Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan yang sejenis dengan orang lain. “Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama”.

Dalam hal ini kebebasan-kebebasan dasar struktur yang dimaksud antara lain:

- a. Kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*)
- b. Kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*)
- c. Kebebasan personal (*liberty conscience and thought*)
- d. Kebebasan untuk memilih kekayaan (*freedom to hold property*)
- e. Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.

Poin 5.

Inequality Principle (Prinsip Ketidaksamaan)

- a. *Difference principle*(prinsip perbedaan), ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.
- b. *Equal Opportunity Principle* (Prinsip persamaan kesempatan), jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Jadi sebenarnya ada 2 (dua) prinsip keadilan Rawls, yakni *equal liberty principle* dan *inequality principle* melahirkan 2 (dua) prinsip keadilan yaitu *difference principle and equal opportunity principle*, yang akhirnya berjumlah menjadi 3 (tiga) prinsip, di mana ketiganya dibangun dari konstruksi pemikiran *Original Position*.⁴¹

⁴¹ Elly Fatmawati, *Konsep Poligami dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls*, (Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim,2017), hlm. 58

BAB III

KONSEP KESETARAAN GENDER ASGHAR ALI ENGINEER

A. Biografi Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer adalah pemikir dari India, merupakan satu dari sekian banyak nama penulis muslim yang cukup produktif dan ia menuliskan karya-karyanya dalam bahasa Inggris dengan bagus. Ia dianggap banyak memberi insiprasi bagi sebuah gerakan pembebasan dan penyadaran masyarakat tertindas (*mustad'afin*) berhadapan dengan kaum penindas (*mustakbirin*). Di kalangan aktivis gerakan feminis pun nama Engineer juga bisa disejajarkan dengan nama-nama aktivis feminis muslim lainnya, seperti Fatima Mernissi, Amina Wadud Muhsin, dan yang lainnya.¹

Asghar Ali Engineer terlahir dari keluarga ulama ortodoks Bohro pada tanggal 10 Maret 1939 di Sulumber, Rajastan (deket Udaipur) India. Ayah Asghar bernama Syeikh Qurban Husein, seorang penganut kuat paham Syiah Ismailiyah namun cukup terbuka dalam menerima dialog dari luar penganut agama. Ayahnya juga terpelajar dan turut membantu dalam pendirian pimpinan ulama Daudi Bohro (sebutan untuk sekte pedagang muslim dari Gujarat).

Asghar Ali lahir pada masa eksploitasi kotor atas nama agama. Dia banyak mempelajari literatur bidang keagamaan baik dari kalangan Islam maupun barat, tradisional maupun modern. Disamping itu mempelajari Al Qur'an Hadis dan juga fikih.² Keterpaduan upayanya dalam agama dan kehidupannya dalam hal eksploitasi agamanya menjadikan dia seorang pemikir sekaligus aktivis yang berpandangan liberal, revolusioner dan demokratis. Disamping ilmu agama yang di dapat, ayahnya juga mengirim Asghar ke sekolah umum untuk belajar teknik sipil atau kedokteran. Namun Asghar lebih tertarik pada teknik sipil di Fakultas Teknik Vikram University, Ujjain, India dan lulus mendapat gelar doktor.

Setelah lulus dari fakultas teknik, Asghar mengabdikan diri pada *Bombay Municipal Cooperation* selama 20 tahun. Rasa tanggung jawabnya membuatnya

¹ Listiono Santoso, *Epistemologi Kiri*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2003), hlm. 297

² Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas pemikiran Asghar Ali Engineer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 7-8

memutuskan untuk mengundurkan diri dan dengan suka relanya ia terjun dalam pergerakan reformasi Bohro. Asghar mulai memainkan peran pentingnya di Udaipur dengan menuliskan artikel-artikel di surat kabar terkemuka.

Asghar Ali mengajar di Universitas di Eropa, Amerika Serikat, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Asghar Ali mengajar tentang Islam, hak-hak perempuan dalam Islam, teologi pembebasan dalam Islam, masalah kemasyarakatan di Asia Selatan, negara Islam dan sebagainya. Selain mengajar ia juga memberikan perhatian besar terhadap pemuda-pemuda muslim.

Dengan posisi Asghar Ali, maka tidak heran mengapa ia sangat lantang sekali dalam memperjuangkan dan menyuarakan mengenai pembebasan, suatu tema yang menjadi fokus pemikiran pada setiap karya yang ia persembahkan untuk umat. Seperti hak asasi manusia, hak-hak perempuan, pembelaan rakyat tertindas, perdamaian etnis, agama dan lain-lainya. Itulah alasannya beliau banyak terlibat bahkan memimpin organisasi yang banyak memberikan perhatian kepada upaya advokasi sosial, meskipun harus bertentangan dengan generasi tua yang bersikap konservatif dan pro status quo.³

B. Setting Sosial-Akademis Kehidupan Asghar Ali Engineer

Asghar Ali lahir pada masa eksploitasi kotor atas nama agama⁴ Dia banyak mempelajari literatur bidang keagamaan baik dari kalangan Islam maupun barat, tradisional maupun modern. Disamping itu mempelajari Al Qur'an Hadis dan juga fikih.⁵ Pada masa kecilnya, Asghar Ali mendapat pendidikan Bahasa Arab, Tafsir, Hadis dan Fikih dari ayahnya dan selanjutnya mengembangkan sendiri. Asghar Ali juga belajar semua karya-karya penting tentang dakwah Fatimiyah melalui Sayiddina Hatim, Sayidina Qadi Nu'man, Sayyidina Muayyad Shirazi, Sayyidina

³ Biografi dan pemikiran Asghar Ali Engineer oleh Mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim

⁴ Hal ini berlangsung semenjak ayahnya menjadi ulama Bohro. Waktu itu tidak ada yang berani melakukan perlawanan terhadap sistem yang menindas. Ayahnya sendiri sebagai ulama tidak bisa berbuat apa-apa meskipun dalam hatinya sangat membencinya. Asghar Ali menceritakan ayahnya harus memilih untuk melayani sistem itu atau akan mati kelaparan atau bahkan berhadapan dengan penyiksaan yang bengis.

⁵ Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas pemikiran Asghar Ali Engineer, ...* hlm. 8

Hamiduddin Kirmani, Sayidina Hatim Al Razi, Sayidina Jafar Mansur al Yaman, dan lain-lain.

Disamping pendidikan Agama, Asghar Ali mendapat pendidikan umum. Ayahnya mengirimnya ke sekolah umum dan menyarankan untuk belajar teknik atau kedokteran. Namun Asghar Ali tertarik memilih belajar teknik sipil di Fakultas Teknik Vikram University, Ujjain, India, dan lulus mendapat gelar doctor. Setelah itu Asghar Ali memilih untuk menetap di Bombay dan ayahnya juga ikut bergabung di sana.

Setelah lulus dari fakultas teknik, Asghar Ali mengabdikan dirinya pada Bombay Municipal Corporation selama 20 tahun. Rasa tanggung jawabnya membuatnya memutuskan untuk mengundurkan diri, dan dengan sukarela ia terjun dalam pergerakan reformasi Bohro. Asghar Ali mulai memainkan peran pentingnya di Udaipur, pada waktu itu ia aktif menulis artikel-artikel di surat kabar terkemuka di India antara lain *The Times of India*, *Express*, *Statesmen Telegraph*, *The Hindu*, dan lain-lain.⁶

Pada tahun 1977, *The Central Board of Dawoodi Bohro Community* mengadakan konferensi pertamanya, saat itu Asghar Ali terpilih sebagai sekretaris jenderal dengan suara bulat. Ia banyak mencurahkan waktunya untuk pergerakan reformasi melalui tulisan-tulisan dan ceramah-ceramahnya. Melalui wewenang keagamaan yang dimilikinya, ia aktif mencurahkan gagasan-gagasannya. Untuk itu ia harus menghadapi reaksi generasi tua yang cenderung bersikap konservatif, mempertahankan kemapanan. Dan konsekuensi terberat adalah serangan brutal dari pihak-pihak yang beroposisi dengannya.

Asghar Ali mulai dikenal sarjana Islam terkenal setelah mendapat gelar kehormatan D.Litt dari tempat kerjanya di Universitas Calcuta pada bulan Februari 1983. Gelar ini diperolehnya atas karya-karyanya yang berhubungan dengan keharmonisan masyarakat dan kerusuhan sosial yang ditulis sejak pecahnya kerusuhan pertama di India pada tahun 1961 di Jabalpur.

⁶Biografi dan Pemikiran Asghar Ali Engineer, hlm. 64, yang awalnya dikutip dalam buku "Hak-hak Perempuan dalam Islam" halaman terakhir yang dirangkum oleh tim editor LSSPA

Setelah itu Asghar Ali mulai diikuti sertakan pada konferensi-konferensi Islam internasional di berbagai negara dan universitas. Asghar Ali mengajar di berbagai universitas di India.

Asghar Ali juga mengajar di berbagai universitas di Eropa, Amerika Serikat, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Eropa tempat ia mengajar antara lain: Inggris, Jerman, Perancis, Switzerland. Di Asia antara lain: Indonesia, Malaysia, Thailand, Pakistan, Sri Lanka, Yaman, Meksiko, Lebanon, Mesir, Jepang, dan lain-lain. Di Amerika Serikat tempat ia mengajar antara lain: New York, Colombia, Chicago Barat Laut, Philadelphia, Minnesota dan lain-lain. Asghar Ali mengajar tentang Islam, hak-hak perempuan dalam Islam, teologi pembebasan dalam masalah Islam, masalah kemasyarakatan di Asia Selatan, negara Islam dan sebagainya. Selain mengajar Asghar Ali juga memberikan perhatian yang besar kepada pemuda-pemuda muslim. Ia telah memimpin workshop untuk pemuda-pemuda muslim dan mengarahkan mereka terhadap pemahaman inter-religius dan hak asasi manusia.

Jabatan yang dipegang Asghar Ali adalah wakil preiden pada PUCL (*People Union for Civil Liberties*), pemimpin pada Rikas Adhyayan Kendra (*Center for Development Studies*), pemimpin EKTA (*Committee for Communal Harmony*). Asghar Ali juga seorang ketua pendiri AMAN (*Asia Muslim Action Network*), suatu organisasi jaringan aksi muslim Asia yang mempromosikan hak-hak asasi manusia dan pemahaman lintas keyakinan (agama) di wilayah Asia.

Selain aktif menulis di media massa terkemuka di India, Asghar Ali juga menulis sejumlah artikel di beberapa jurnal terkemuka, salah satunya adalah di *Indian Journal of Secularism* (India). Selain itu, Asghar Ali juga banyak menulis makalah untuk mata kuliahnya di berbagai universitas dalam dan luar negeri.

Di samping sebagai pemikir, Asghar Ali juga adalah seorang aktivis sekaligus seorang Da'i yang memimpin sekte Syi'ah Ismailiyah, Daudi bohras yang berpusat di Bombay India. Untuk diakui sebagai Da'i tidaklah mudah. Ia harus memenuhi 94 kualifikasi yang secara ringkasnya dibagi dalam empat kelompok, pertama, kualifikasi-kualifikasi pendidikan. Kedua, kualifikasi-kualifikasi administrasi. Ketiga, kualifikasi-kualifikasi moral. Keempat, kualifikasi-

kualifikasi keluarga dan kepribadian.⁷ Bahkan, yang lebih menarik lagi, diantara kualifikasi tersebut, seorang Da'i harus tampil sebagai pembela ummat yang tertindas dan berjuang melawan kezaliman. Baginya, harus ada keseimbangan antara aksi dan refleksi.⁸

Dengan memahami posisi Asghar Ali di atas, maka tidaklah heran mengapa ia sangat lantang sekali dalam memperjuangkan dan menyuarakan mengenai pembebasan, suatu tema yang menjadi fokus pemikiran pada setiap karya yang ia persembahkan untuk ummat. Seperti hak asasi manusia, hak-hak perempuan, pembelaan rakyat tertindas, perdamaian etnis, agama dan lain-lainnya, itulah alasannya beliau banyak terlibat bukan memimpin organisasi yang memberikan banyak perhatian kepada upaya advokasi sosial, meskipun harus bertentangan dengan generasi tua yang cenderung konservatif dan pro Status Quo. Hal ini terjadi ketika sekte Daudi Bohras dipimpin oleh sayyidina Muhammad Burhanuddin yang dikenal sebagai Da'i mutlak (*Absolute Preacher*).⁹

C. Karya-Karya Asghar Ali Engineer

Selain aktif menulis di media massa terkemuka di India, Asghar juga menulis jurnal terkemuka, salah satunya *Indian Journal of Secularism* (India). Selain itu juga menulis makalah perkuliahannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Secara garis besar karya Asghar dapat diklasifikasikan menjadi 4 yaitu tentang teologi pembebasan, tentang gender, tentang komunalisme, dan tentang Islam secara umum.

Beberapa karya tersebut sebagai berikut :

1. *Islam and Revolution* (New Delhi: Ajanta Publication, 1984)
2. *Islam and Its relevance to our of islam* (Kuala Lumpur : Ikraq, 1987)
3. *The Origin and Development of Islam* (London: Sangam Book, 1987)
4. *Status of Women in Islam* (New Delhi: Ajanta Publication, 1987)
5. *The Right of Women in Islam* (Lahore: Vanguard Book: 1992)

⁷Djohan Effendi, *Memikirkan Kembali Asumsi Pemikiran Kita*,... hlm. vii

⁸ Biografi dan Pemikiran Asghar Ali Engineer, hlm. 65-66, yang awalnya dikutip dalam buku "Hak-hak Perempuan dalam Islam" halaman terakhir yang dirangkum oleh tim editor LSSPA

⁹ Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas pemikiran Asghar Ali Engineer*,... hlm. 8

6. *The Qur'an, Women and Modern Society* (New Delhi : Sterling Publishers Private Limited, 1999)¹⁰

D. Pemikiran Kesetaraan Gender Asghar Ali Engineer

Dalam sebuah rentetan sejarah, telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat sepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat yang memegang sistem matriarchal, yang jumlahnya hanya beberapa saja, perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Dari hal inilah muncul sebuah doktrin mengenai ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap tidak cocok sama sekali memegang kekuasaan karena mereka tidak memiliki kapabilitas seperti yang dimiliki oleh laki-laki, dan karena itu perempuan tidak setara dengan laki-laki. Laki-laki harus memiliki dominasi dan menjadi superioritas dari pada perempuan, menjadi pemimpin baginya dan berhak menentukan masa depan, hak yang bertindak sebagai ayah, saudara laki-laki atau suami. Alasannya untuk kepentingan keluarga maka perempuan harus tunduk kepada jenis kelamin yang lebih unggul. Dengan dibatasi dirumah dan di dapur, mereka dianggap tidak akan mampu mengemban pekerjaan dan peran yang lebih besar di luar rumahnya, karena itu maka laki-laki dianggap yang berhak mengikuti aktivitas sosial di luar rumah, lebih ekstrim lagi bahwa perempuan tidak akan pernah menjadi pemimpin negeri.¹¹

Dalam pembahasan ini, Asghar Ali Engineer lebih memusatkan perhatian kepada status yang diberikan Al Qur'an kepada perempuan dan bagaimana para fuqaha memandangnya dalam kondisi yang berbeda-beda. Kaum perempuan sekarang, terutama mereka yang berpendidikan barat, menuntut status yang setara dengan laki-laki dan tuntutan-tuntutan itu, benar secara mutlak. Penjelasan Kesetaraan gender menurut Asghar Ali Engineer dalam Al Qur'an yaitu *pertama*, Al Qur'an merujuknya dalam pengertian normatif dan kontekstual. Ketika berbicara normatif Al Qur'an tampak memihak kepada kesetaraan status bagi kedua jenis kelamin, sebagaimana akan kita lihat secara singkat. Namun,

¹⁰ Agus Nuryanto, Islam, *Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas pemikiran Asghar Ali Engineer*, ... hlm. 13-14

¹¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1992), hlm. 55

secara kontekstual Al Qur'an memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas perempuan. Tetapi dengan mengabaikan konteksnya, para fuqaha berusaha memberikan status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif. *Kedua*, interpretasi terhadap ayat-ayat Al Qur'an, sebagaimana yang terdapat pada Kitab suci lain, sangat tergantung kepada sudut pandang si penafsirnya. Pada puncaknya posisi apriori seseoranglah yang menentukan makna dari sebuah kitab suci bagi pembaca atau penafsirnya. Ayat yang sama dipahami secara berbeda oleh orang yang berbeda tergantung pada kesukaan dan kecenderungan mereka. *Ketiga*, dan ini sama pentingnya untuk diingat, makna ayat-ayat Al Qur'an terbuka untuk sepanjang waktu. Apa arti ayat-ayat bagi ulama yang hidup dalam kondisi-kondisi modern. Kitab-kitab suci agama sering kali menggunakan bahasa simbolik yang membuatnya diliputi beberapa tingkat pemaknaan yang kesemuanya mungkin tidak berlaku sepanjang zaman. Oleh karena itu menjadi perlu menginterpretasikan bahasa simbolik ini secara kreatif agar sesuai dengan konteks pengalaman kita sendiri. Zaman dan pengalaman selalu berubah dan begitu juga pemahaman kita.

Menurut Asghar Ali Engineer yang menjadi syarat konkrit dalam kesetaraan status yaitu: *Pertama*, dalam pengertiannya yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. *Kedua*, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Keduanya harus memiliki hak yang setara untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya, keduanya harus memiliki hak untuk memiliki atau mengatur harta miliknya tanpa campur tangan yang lain: keduanya harus bebas memilih profesi atau cara hidup, keduanya harus setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan.

Pernyataan Al Qur'an mengenai kesetaraan kedua jenis kelamin terletak pada martabat yang setara dalam pengertian yang umum. Al Qur'an menyatakan kedua jenis kelamin itu memiliki asal usul dari satu makhluk hidup yang sama, dan karena itu, memiliki hak yang sama.¹²

¹² Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam, ...* hlm. 57

Hal tersebut tertuang dalam ayat Al Qur'an An-Nisa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S An-Nisa’:1)”*¹³

Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa semua laki-laki dan perempuan telah diciptakan dari satu *nafs* (mahluk hidup) dan karena itu, tidak ada yang lebih unggul dari yang lain.¹⁴

Menurut Maulana Azad yang banyak dikutip pendapatnya oleh Asghar, menginterpretasikan ayat ini dengan mengatakan, kebijakan illahi menciptakan semua dari satu diri. Tetapi dia menafsirkan ungkapan *nafsin wāḥidatin* (satu mahluk hidup) sebagai ayah. Apakah kata itu berarti seseorang atau satu mahluk hidup atau ayah, implikasinya sama: yakni bahwa semuanya berasal dari satu mahluk hidup, laki-laki dan perempuan, dan karena itu memiliki status yang setara. Al Qur'an tidak menyetujui pandangan bahwa Hawa (eve) di lahirkan dari tulang rusuk adam yang bengkok dan karena itu, memiliki status yang lebih rendah.¹⁵

Maulana Azad adalah pejuang kesetaraan hak-hak bagi perempuan. Untuk tujuan ini, dia mengutip ayat Al Qur'an: *“ Hak-hak isteri (dalam hubungannya dengan suami mereka) adalah sama dengan hak-hak (suami) atas mereka.”* Untuk mendukung maksudnya, dia mengatakan bahwa Al Qur'an tidak hanya menciptakan suatu keyakinan tentang hak-hak perempuan, tetapi dengan jelas mengatakan bahwa mereka memiliki hak sama dengan laki-laki. Sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan. Dengan kata lain, perempuan harus

¹³ Aplikasi Add Ins versi 2.2.0.0 2013

¹⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam, ...* hlm. 57

¹⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam, ...* hlm. 58

mendapatkan imbalan atas apa yang mereka berikan. Adalah tidak benar laki-laki menuntut hak nya dari perempuan dan melupakan hak-hak perempuan. Sebagaimana perempuan memiliki kewajiban terhadap laki-laki, laki-laki juga memiliki kewajiban terhadap perempuan.¹⁶

Menurut Al Qur'an dalam konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan Asghar, status keagamaan perempuan sebagaimana status sosial mereka, sama tingginya dengan laki-laki Al Qur'an secara tegas mengatakan:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّانِعِينَ وَالصَّانِعَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar”¹⁷. (Surah Al Ahzab : 35)

Dalam agama Islam tidak ada perbedaan yang mutlak antara laki-laki dan perempuan dalam masalah keagamaan.¹⁸

Al Qur'an berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas perempuan, hal ini harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat. Struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. orang tidak dapat mengambil pandangan sosioteologis. Bahkan Al Qur'an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Dengan demikian, keunggulan yang diberikan Allah kepada laki-laki atas perempuan bukanlah keunggulan jenis kelamin. Itu karena fungsi-fungsi sosial yang waktu itu diemban oleh kedua jenis kelamin. Karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan, fakta ini memperoleh keunggulan atas perempuan. Dalam hal ini, kaum feminis berpendirian bahwa

¹⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, ...hlm. 59

¹⁷ Aplikasi Add-Ins 2.2.0.0 Versi 2013

¹⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, ...hlm. 60

pekerjaan produktif secara ekonomi dan tidak dapat begitu saja dianggap sebagai kewajiban domestik mereka. Jika laki-laki mencari nafkah, perempuan mengerjakan pekerjaan domestik dan keduanya bersifat saling melengkapi satu sama lain. Posisi ini sangat bisa dibenarkan dan harus dipertahankan secara tegas. Apa yang dilakukan seseorang (sebagai pelayan atau kerja produktif) harus diberi pengakuan penuh. Penafsiran atas pekerjaan domestik perempuan ini tidaklah bertentangan dengan semangat Al Qur'an, walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan demikian. Al Qur'an secara berulang kali mengatakan *Laisa lil insāna illa ma sa'a* (setiap orang hanya memperoleh apa yang dia usahakan).

Jadi, Al Qur'an secara eksplisit mengakui bahwa orang harus diberi ganjaran secara adil atas apa yang dia kerjakan. Tidak seorangpun dapat diabaikan dari ganjaran atas apa yang dia lakukan, lebih –lebih seorang perempuan yang sama-sama berhak atas hasil kerjanya.¹⁹

Kesulitan pokok dalam konsep keadilan salah satunya adalah meskipun setiap orang menggunakan kata dengan keyakinan maknanya bervariasi dalam berbagai konteks yang berbeda. Pada satu waktu tampaknya kata digunakan untuk menyebut kesamaan dan pada waktu yang lain untuk menyebut ketidaksamaan. Penafsiran kembali atas teks-teks Al Qur'an hadis, revitalisasi syariah dan fiqh, diserukan kepada orang-orang yang hak-haknya dilanggar, sebagai satu-satunya harapan, untuk melakukan perubahan berarti dalam kehidupan mereka.²⁰

a. Kepemimpinan Perempuan Menurut Asghar Ali Engineer

Islam diyakini sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* (agama yang menebar rahmat bagi seluruh alam semesta). Salah satu bentuk rahmat adalah pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan yang setara dengan laki-laki.²¹ Sejarah telah membuktikan bahwa diantara ciri masyarakat yang unggul dan menguasai peradaban adalah masyarakat yang memiliki pemimpin yang

¹⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, ... hlm. 61-62

²⁰ Sri Purwaningsih, *Kiai dan Keadilan Gender*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 35

²¹ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 46

berwibawa, tegas, adil, berpihak pada kepentingan rakyat, memiliki visi yang kuat, dan mampu menghadirkan perubahan kearah yang lebih baik.²²

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²³ Didalam Islam, pemimpin kadang-kadang disebut imam atau khalifah. Secara harfiah, imam berasal dari kata *amma*, *ya'ummu* yang artinya menuju, menumpu dan meneladani. Hal ini berarti seorang imam atau pemimpin selalu di depan untuk memberi keteladanan atau kepeloporan dalam segala bentuk kebaikan. Disamping itu, pemimpin disebut juga dengan khalifah yang berasal dari kata *khalafa* yang berarti di belakang. Khalifah dinyatakan sebagai pengganti, karena pengganti itu di belakang atau datang setelah digantikan. Apabila pemimpin disebut khalifah, artinya harus ada di belakang untuk menjadi pendorong diri dan orang yang dipimpinya untuk maju dalam menjalani kehidupan yang baik dan benar sekaligus mengikuti kehendak dan arah yang dituju oleh orang yang dipimpinya ke arah kebenaran. Kepemimpinan Rasulullah SAW. merupakan contoh terbaik dalam menghayati nilai-nilai kepemimpinan.²⁴

Pertentangan Al Qur'an dalam hal perempuan menjadi kepala negara, mutlak tidak ada dalam Al Qur'an. Ayat-ayat Al Qur'an lebih sering turun sebagai jawaban terhadap situasi.²⁵

Seperti dalil yang selalu digunakan dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبْنَ ۗ إِنَّ قَانَ أَعْطَىٰكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta

²² Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia), hlm. 47

²³ Muslim Mufti, M.S.I, *Politik Islam, Sejarah dan Pemikiran* (Bandung : CV Pustaka Setia,2015), hlm. 43

²⁴ Muslim Mufti, M.S.I, *Politik Islam, Sejarah dan Pemikiran*,... hlm. 48

²⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, ... hlm. 106

mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar²⁶ (Surah An-Nisa:34)

Menurut Asghar Ali Engineer, lafadz *qawwām* dalam ayat di atas sering kali diartikan dengan hakim (penguasa) atau *darugh* (pengawas kota) dan menggunakan ayat ini untuk membuktikan keunggulan definitif laki-laki atas perempuan. Ayat tersebut tidak boleh dipahami lepas dari konteks sosial pada ayat itu diturunkan. Menurut dia, struktur sosial zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan atau dengan kata lain penafsiran seperti itu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh feodalisme.²⁷

Mengenai ayat ini, Asghar Ali Engineer memahaminya sebagai ayat yang menjelaskan mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga dengan menggunakan pandangan sosio-teologis, dimana Al Qur'an terdiri dari aspek kontekstual dan juga normatif.²⁸ Dalam hal ini, Al Qur'an hanya mengatakan bahwa laki-laki adalah *qawwām* (pemberi nafkah atau pengatur urusan keluarga) dan tidak mengatakan bahwa mereka harus menjadi *qawwām*. Dapat dilihat bahwa "*qawwām*" merupakan sebuah pernyataan kontekstual, bukan normatif. Seandainya Al Qur'an mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi *qawwām*, maka ia akan menjadi pernyataan normatif dan pastilah akan mengikat bagi semua perempuan dan laki-laki pada semua zaman dan dalam semua keadaan.²⁹

Asghar Ali Engineer menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang setara, tidak adanya yang disebut sebagai superior dan inferior. Pernyataan *qawwām* yang disinyalir oleh Al Qur'an sebagai kewenangan laki-laki atas perempuan tidak lain merupakan pernyataan kontekstual yang mencakup kondisi sosiologis masyarakat tertentu untuk menjelaskan mengenai pembagian peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sosial semata.

²⁶ Al Qur'anul Karim

²⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, ... hlm. 71

²⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, ... hlm. 71

²⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, ... hlm. 70-71

Perbedaan biologis, menurut Al Qur'an, tidak berarti ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin. Fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi-fungsi sosial.³⁰

Kemudian untuk mendukung kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam wilayah publik, Asghar Ali Engineer mengemukakan cerita Ratu Saba yang terdapat dalam Al Qur'an, yaitu ketika kerajaannya akan diserang tentara Sulaiman. Menurutnya, di dalam Al Qur'an tidak ada ayat yang menyatakan penolakan terhadap Ratu Saba sebagai penguasa sah Yaman Selatan. Jika Allah tidak menyetujui seorang perempuan menjadi kepala Negara, atau seandainya kekuasaan perempuan akan mendatangkan malapetaka, Al Qur'an akan menggambarkan Ratu Saba dengan sikap yang berlawanan dan akan menunjukkan kelemahannya dihadapan para penasehat laki-lakinya. Tetapi Al Qur'an menggambarkan sebaliknya.³¹

Permasalahan peran publik wanita adalah semua peran yang selain "kodrat" seorang wanita (haid, hamil, melahirkan, menyusui). Peran tersebut meliputi berbagai aktivitas yang bersifat umum, seperti dalam peran sosial, budaya, politik, ekonomi, industri dan lain-lain. Artinya bahwa status wanita dan laki-laki adalah sama-sama hamba Allah, keduanya mempunyai kewajiban dan kesempatan yang sama untuk mengatur ketertiban dan kemajuan dunia ini, termasuknya adalah dalam bidang politik.³²

Dari hadis yang menjadikan pemikiran kita menjadi bertanya-tanya

" Bukankah Rasulullah bersabda, tidak akan pernah sukses sebuah kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita ? "

Kebanyakan ulama' memahami hadis tersebut secara tekstual, sehingga peluang bagi wanita untuk menjadi pemimpin Negara menjadi tertutup. Argumentasi yang dikemukakan adalah sebagai berikut :³³

³⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,... hlm. 67

³¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,... hlm. 117

³² Amin Farih, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (Perbedaan Pandangan Kyai NU tentang Presiden Wanita)*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 44-45

³³ Muhammad Mas'udi, *"Pro Kontra Tentang Kepemimpinan Wanita dalam Kajian Hadis,"* dalam Agus Purwadi (ed.), *Islam dan Problem Gender, (Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah)*, (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), hlm. 83-84

- a. Bahwa di dalam menentukan suatu hukum tidak diperbolehkan meninggalkan kaidah *ushul*.
- b. Terdapat ayat Al Qur'an yang secara eksplisit menyatakan bahwa laki-laki adalah *qawwām* (pemimpin) wanita, yaitu QS. An-Nisa' ayat 34. Kalau kepemimpinan dalam konteks rumah tangga saja harus diserahkan kepada laki-laki, apalagi dalam konteks yang lebih luas, seperti mengatur masyarakat dan Negara.
- c. Dalam konteks sejarah awal Islam menunjukkan bahwa kepemimpinan al Khulafa' al Rasyidin dan kepemimpinan dinasti-dinasti sesudahnya selalu dipegang oleh kaum laki-laki.

Bagi sebagian ulama, ada yang memahami hadist tersebut di atas dengan pemahaman kontekstual. Yaitu dengan memperhatikan latar belakang dan keberadaan masyarakat pada saat munculnya hadis tersebut. Terdapat riwayat bahwa, jauh sebelum hadis ini muncul, yaitu pada masa awal kerisalahan, Nabi telah melakukan dakwah ke berbagai wilayah dan negeri dengan pengiriman surat yang bertujuan untuk mengajak para pembesar-pembesar negeri lain supaya memeluk agama Islam.

Rasulullah mengutus Abdullah Ibn Muhafah al Sahmi untuk mengantar surat kepada Kisra Persi melalui perantara pembesar Bahrain. Setelah mendapat surat dari Nabi tersebut, Kisra kemudian merobek-robeknya. Dan menurut riwayat Ibn al Musayyab, kemudian (setelah mengetahui hal tersebut), Rasulullah berdoa agar Kisra dihancur-leburkan. Berdasarkan latar belakang pengiriman surat yang dirobek Kisra, dapatlah dipahami jika muncul sabda Nabi yang bernada menyudutkan bagi pengangkatan putri Kisra sebagai pemimpin masyarakat tersebut. Munculnya hadis tersebut dapat juga dipahami dari sudut pandang kondisi sosio-historis masyarakat pada waktu itu yang menunjukkan kenyataan bahwa kedudukan wanita belum memungkinkan untuk memimpin sebuah Negara. Sangat wajar jika Rasulullah berpendapat, bahwa seseorang wanita tidak akan mampu untuk memimpin Negara, kalau Rasulullah juga mengetahui bahwa pada masa yang lalu terdapat Ratu Bilqis yang menjabat kepala Negara. Dari uraian

diatas dapat diketahui bahwa apa yang diucapkan Nabi adalah dalam kapasitas manusia biasa, yang mempunyai batasan pengetahuan dan pengalaman.³⁴

Mengenai hadis ini Asghar Ali Engineer mengkategorikannya sebagai hadis *ahad* bahkan mencurigainya sebagai hadis palsu yang tidak bisa dijadikan landasan hukum. Dia mengutip pendapat Umar Ahmad Usmani yang mengatakan hadis ini tidak ada sebelum perang unta, dimana ‘Aisyah isteri Nabi ikut terlibat perang di dalamnya. Ketika perang ini mulai berkecamuk Abu Bakrah baru mengingat hadis ini, padahal sebelumnya dia tidak mengingatnya dan ‘Aisyah dianggap pimpinan tentara yang melawan Ali yang telah terpilih sebagai khalifah.³⁵ Bagi Engineer hadis tersebut bertentangan dengan ajaran Al Qur’an sebagaimana yang telah dia kemukakan dalam kaitannya dengan ayat-ayat Ratu Saba³⁶ dan juga satu ayat al Qur’an :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*³⁷(Surah At-Taubah:71)

Asghar Ali Engineer dengan mendasarkan pada ayat di atas, memperbolehkan perempuan menjadi kepala Negara Islam, lebih-lebih Negara tersebut menganut pemerintahan parlementer. Karena sekarang, penentuan apa yang benar dan salah adalah salah satu tugas-tugas mendasar Negara, dan juga laki-laki dan perempuan

³⁴ Muhammad Mas’udi, “Pro Kontra Tentang Kepemimpinan Wanita dalam Kajian Hadis,” dalam Agus Purwadi (ed.), *Islam dan Problem Gender, (Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah)*, (Yogyakarta: Ditya Media kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), hlm. 87-88

³⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,... hlm. 118

³⁶ Yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan Ratu Saba yang terdapat dalam surat *al-Naml:32-35*

³⁷ Aplikasi Add Ins versi 2.2.0.0 2013

yang merupakan pelindung satu sama lain, telah diperintah untuk melaksanakan tugas tersebut.³⁸

Para ulama yang hidup pada masa itu tanpa pikir panjang dan bersikap kritis ingin menerapkan apa saja yang diriwayatkan dari Nabi ke dalam situasi kita, tanpa memperhatikan konteks dimana Nabi mengatakannya. Tidak hanya itu, mereka juga menambahkan makna-makna lain yang tidak ada hubungannya dengan hadis-hadis ini. Misalnya, berdasarkan hadis diatas, para ulama berpendapat bahwa seorang perempuan tidak dapat memegang tanggung jawab dalam bidang administrasi, apalagi menjadi pimpinan administrasi. Sebagai teolog bahkan mengatakan, atas dasar hadis ini, perempuan tidak dapat memberikan suara dalam pemilu karena mereka tidak sempurna dalam kemampuan nalarnya.³⁹

Mengenai hadis *Naqis al 'Aql wa al Din* (tidak sempurna kemampuan berpikir dan agama), Asghar Ali Engineer mengutip pendapat Abdul Hamid, hadis ini salah satu dari ribuan hadis yang dipalsukan dan dinyatakan sebagai Sunnah Nabi. Hadis ini tidak dapat diterima karena tidak masuk akal dan juga tidak sejalan dengan Al Qur'an. Hadis ini mengandung tiga unsur pemalsuan dan jika diterima, selain dapat mendeprivasikan perempuan dari hak-hak politik mereka, juga dapat membawa kepada berbagai komplikasi serius. Tiga unsur pemalsuan yang terkandung dalam hadis tersebut adalah berlawanan dengan hukum-hukum lain, selain itu hadis ini bertentangan dengan beberapa peristiwa pada zaman Nabi dan zaman *al Khulafa' al Rasyidun*.⁴⁰

Menurut Engineer, seandainya benar bahwa perempuan tidak sempurna akal dan agamanya, maka Imam Abu Hanifah tidak akan mengizinkan perempuan dalam keadaan tertentu untuk memegang jabatan *qadli* (hakim) dan *al 'Allamah Abari* tidak akan mengijinkannya secara umum. Asghar Ali Engineer juga memberikan contoh-contoh lain, seperti salah satu orang yang pertama kali beriman kepada Nabi adalah Khadijah isteri Nabi, dan Hafsa Binti Umar Ibn Khatab yang menjaga himpunan al Qur'an.⁴¹

³⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, ... hlm. 119

³⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, ... hlm. 112

⁴⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, ... hlm. 122

⁴¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, ... hlm. 123

Dari perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya kaum perempuan menempati posisi sebagai pemimpin, Asghar Ali Engineer adalah salah satu tokoh yang mendukung dan menguatkan pendapat yang menyatakan perempuan dapat menjadi pemimpin. Menurut Asghar Ali Engineer, secara mutlak Al Qur'an tidak menunjukkan larangan kepemimpinan perempuan. Ayat-ayat Al Qur'an lebih sering turun sebagai jawaban terhadap situasi. Dengan menceritakan riwayat yang diabadikan dalam Al Qur'an yaitu Surah al Naml ayat 32-35 mengenai Ratu Saba' yang merupakan penguasa yang sah dan disebut-sebut sebagai penguasa yang bijaksana, Asghar Ali Engineer mengatakan bahwa seandainya Allah tidak menyetujui seorang menjadi kepala negara atau seandainya kekuasaan perempuan akan mendatangkan malapetaka, Al Qur'an akan menggambarkan Ratu Saba dengan sikap yang berlawanan dan akan menunjukkan kelemahannya dihadapan penasehat laki-lakinya. Tetapi al Qur'an menggambarkan sebaliknya.⁴²

Asghar Ali Engineer mengakui keunggulan laki-laki sebagai keunggulan fungsional, bukan keunggulan jenis kelamin. Pada masa ayat itu diturunkan, laki-laki bertugas mencari nafkah dan perempuan bertugas menjalankan tugas domestik. Karena kesadaran perempuan pada waktu itu masih rendah, maka tugas mencari nafkah dianggap sebagai keunggulan. Oleh karena itu, kepemimpinan laki-laki atas perempuan bersifat kontekstual, bukan normatif.⁴³

Lebih lanjut, Asghar Ali Engineer mengatakan bahwa pandangan yang membatasi perempuan di antara empat dinding rumah dan tidak boleh memainkan peranan di luar rumah adalah pandangan yang tidak Qur'ani. Dalam Al Qur'an tidak ada dukungan langsung atau tidak langsung atas pandangan ini. Sejauh pernyataan Al Qur'an seorang perempuan dapat memainkan peranan apapun dalam hidup tanpa melanggar *hudad Allah* (batas-batas yang ditetapkan Allah).⁴⁴

Diakui oleh Asghar bahwa tidak mudah untuk mendeskripsikan konsep kesetaraan dalam Al Qur'an secara komprehensif dan faktual yang mencakup

⁴² Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,... hlm. 116

⁴³ Dr. Nurjanah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LKiS,2003), hlm. 326

⁴⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,... hlm. 126

semua problem sosial yang dialami oleh individu-individu, baik laki-laki maupun perempuan, dimanapun dan sampai kapanpun, sehingga selalu dapat diterima.⁴⁵

Untuk itu, Asghar melakukan penelusuran historis realitas perempuan jahiliyyah, disamping untuk membuktikan bahwa Islam dengan kitab sucinya Al Qur'an mengancam segala tindakan amoral yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyyah pada masa itu, serta memberikan balasan bagi yang melakukannya. Ia secara konseptual ingin mengungkap secara jelas dan tematik berbagai ruang kesetaraan yang diidealkan Al Qur'an. Apa yang dilakukan Al Qur'an adalah memberikan bentuk normatif dan hukum yang pasti bagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban perempuan.⁴⁶ Dengan bahasa lain dikatakan bahwa kesimpulannya, Al Qur'an pada dasarnya secara tekstual mencakup kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan antara keduanya bukan ketidaksetaraan dan memberikan kesetaraan sekaligus memberikan status superioritas pada laki-laki atas perempuan dalam kadar tertentu.⁴⁷

Dengan demikian, kesimpulan pertama membawa kita pada dalil tekstual bahwa Al Qur'an mengakui persamaan status antara laki-laki dan perempuan, yang itu berarti Allah memberikan hak dan kesempatan yang setara, dalam dunia sosial, politik, ekonomi dan keagamaan, termasuk hak kehormatan dan kepemilikan. Maka keduanya berhak menentukan pilihan-pilihan strategis yang akan dilakukan. Keduanya tidak berhak untuk mendominasi satu dengan yang lain kecuali dalam rangka bermusyawarah dan saling menasehati dengan tetap menghargai dan menghormati pilihan masing-masing.⁴⁸

b. Kesaksian Perempuan Menurut Asghar Ali Engineer

Dalam bahasa Arab kesaksian disebut *asy-syahadah* akar kata dari kata kerja *syahida-yasyhadu-syahadatan*, yang berarti: “menyampaikan berita yang pasti, hadir di persidangan, menyampaikan kesaksian, melihat dengan mata kepala, memberitahukan dan bersumpah.”

⁴⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,... hlm. 64

⁴⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,... hlm. 58

⁴⁷ Tafsir Al Baqarah (2):228

⁴⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,... hlm. 58

Pengertian kesaksian menurut Madzab Syafi'i ditunjukkan dengan arti memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan ucapan "Aku bersaksi".⁴⁹ Sedangkan menurut Al Jauhari mengatakan, kesaksian berarti berita pasti. Musyahadah artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dikatakan juga, bahwa kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya. Dalam memberikan kesaksianpun, seseorang disyaratkan memenuhi empat kriteria, yaitu: islam, berakal, baligh dan adil.⁵⁰

Kesaksian harus memenuhi unsur-unsur berikut :

1. Adanya suatu perkara.
2. Dalam obyek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan.
3. Adanya orang yang memberitahukan obyek tersebut secara apa adanya.
4. Orang yang memberitahukan memang melihat atau mengetahui kebenaran obyek tersebut.
5. Pemberitahuan tersebut diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menyatakan adanya hak bagi orang yang berhak.⁵¹

Ada beberapa macam kesaksian :

1. Kesaksian dalam perkara perzinaan

Dalam kesaksian ini ditentukan adanya empat saksi wanita, apabila kurang dari empat, kesaksian tidak dapat diterima

2. Kesaksian dalam perkara selain perzinaan

Dalam perkara ini cukup dihadirkan satu orang saksi saja yang adil.

3. Kesaksian dalam perkara yang menyangkut harta kekayaan

Diperlukan adanya kesaksian dari laki-laki dan dua orang perempuan.

4. Kesaksian dalam perkara hukum

Dalam perkara ini cukup dihadirkan satu orang saksi saja yang disertai sumpah.⁵²

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*,... hlm. 227

⁵⁰ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2018), hlm. 635

⁵¹ Dwi Runjani Juwita Mahasiswi Sekolah Tinggi Islam Nahdlatul 'Ulama Madiun, *Kesaksian Perempuan menurut Asghar Ali Engineer : Studi Analisis Perspektif Fiqh* dalam jurnal An-Nuha Vol. 2, No.2, Desember 2015

Mengenai pemberian kesaksian oleh perempuan dalam hal kontrak keuangan tertulis di Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 282 mengatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ
 كَمَا عَثِمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلَأَ هُوَ فَلْيَمْلَأْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
 وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
 أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْبَلُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 تُدِيرُونَهَا بِيَدِكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
 فَسَقَ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menuliskannya dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang laki-laki diantaramu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan yang dapat kamu sebagai saksi-saksi, supaya jika salah seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi kesaksian) apabila mereka diminta”.⁵²(Surah Al Baqarah:282).

Asghar mengutip ayat yang relevan secara panjang agar ia dapat dipahami secara tepat dan konteks dimana dua orang perempuan sebagai saksi dianjurkan dapat diketahui. Dari ayat inilah para fuqaha telah mendeduksikan satu aturan umum, yakni satu saksi laki-laki setara nilainya dengan dua orang saksi perempuan dan karena itu, laki-laki lebih unggul dari perempuan. Juga, ayat ini menyebutkan dua saksi perempuan dan satu laki-laki dalam kaitanya *hanya dalam kontrak keuangan saja*. Tidak ada penyebutan tentang kontrak-kontrak jenis lain,

⁵² Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, ... hlm. 639

⁵³ Aplikasi Add-Ins Versi 2.2.0.0 2013

namun para fuqaha menyimpulkan dari ayat ini bahwa dalam masalah apa pun, baik keuangan ataupun yang lain, seorang perempuan akan diperlakukan sebagai separuh saksi. Pemerintah Zia memberlakukan Undang-Undang Pemberian Kesaksian “Islami” ini dalam usaha untuk mengislamisasikan hukum di Pakistan. Namun, hanya karena para fuqaha memegang pandangan ini, tidaklah berarti bahwa ini adalah pandangan islam yang sejati. Sikap yang benar, pandangan ini harus diperlakukan sebagai hasil interpretasi dan pembacaan mereka atas ayat di atas. Suatu pembacaan yang hati-hati dan dengan pikiran terbuka akan menunjukkan bahwa para fuqaha ini membacanya terlalu berlebihan. Disini kami akan berusaha menyampaikan suatu kritik terhadap pendekatan tradisional ini.

Harus dipahami bahwa ayat ini hanya berkaitan dengan masalah keuangan. Banyak penafsir modern, yang simpatik terhadap hak-hak perempuan, menyatakan bahwa ayat ini tidak menunjukkan inferioritas perempuan. perempuan pada masa itu tidak mempunyai pengalaman yang memadai dalam masalah keuangan, dan karena itu dua saksi perempuan di anjurkan oleh Al Qur’an. Sehingga jika terjadi kelupaan (karena kurangnya pengalaman), maka salah seorang dapat mengingatkan yang lain. Karena laki-laki mempunyai pengalaman yang cukup, maka pengingat semacam itu tidak perlu bagi mereka.⁵⁴

Pendapat Muhammad Azad yang banyak dikutip oleh Asghar Ali mengatakan : “ketentuan bahwa dua orang dapat dijadikan pengganti bagi saksi satu laki-laki tidak memberi cerminan apa pun mengenai kemampuan moral atau intelektual perempuan. Ini jelas berkaitan dengan fakta bahwa perempuan kurang akrab dengan prosedur-prosedur bisnis dibandingkan laki-laki, dan karena itu lebih mungkin melakukan kesalahan dalam hal ini”. Kata-kata ini jelas menunjukkan bahwa yang dituntut adalah adanya keadilan dan kesetaraan dan saksi harus meyakinkan bahwa mereka berusaha untuk itu, hanya sebagai kehati-hatian Al Qur’an menganjurkan dua orang saksi perempuan.⁵⁵

Bagian belakang dari ayat ini juga sangat menjelaskan ini: “Dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu

⁵⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,... hlm. 85-87

⁵⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,... hlm. 87

membayarinya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, kecuali jika transaksi itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagimu, (jika) kamu tidak menuliskannya”.

Dengan demikian ayat ini membuat cukup jelas bahwa segala sesuatu yang dikatakan dimaksudkan untuk menjamin bahwa kontrak itu jelas, tanpa meninggalkan perselisihan atau keraguan. Persaksian dan penulisan dituntut untuk maksud ini saja. Dalam transaksi langsung atau transaksi jangka pendek tidak ada salahnya jika syarat-syarat kontrak tidak ditulis. Adalah mengejutkan bahwa melampaui statemen yang jelas ini. Para fuqaha telah membacanya secara berlebihan dan menggunakannya untuk membuktikan inferioritas perempuan. Ini lebih banyak mengungkapkan tentang prasangka laki-laki daripada maksud Ilahi.

56

Hal penting lain yang perlu dicatat tentang ayat ini adalah bahwa walaupun dua saksi perempuan dianjurkan sebagai pengganti seorang saksi laki-laki, hanya salah seorang di antara keduanya yang memberikan kesaksian, fungsi yang lain tidak lebih dari pengingatnya jika dia bimbang (karena kurangnya pengalamannya dalam masalah keuangan). Ungkapan Al Qur’an adalah: “*Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma ukhra* (jika salah seorang dari keduanya membuat kesalahan, yang lain akan mengingatkannya). “Pada masanya selalu ada kemungkinan bagi saksi perempuan melakukan kesalahan dalam masalah keuangan karena mereka tidak berpengalaman, dan bukan karena rendahnya kemampuan kecerdasan. Ayat ini harus dikategorikan sebagai ayat kontekstual atau bukan normatif. Al Qur’an tentu saja tidak menetapkan suatu norma bahwa dalam masalah kesaksian dua orang perempuan diperlakukan sebagai setara dengan satu laki-laki. Jika itu yang dimaksudkan Al Qur’an maka di mana pun masalah kesaksian muncul, Al Qur’an akan memperlakukan perempuan dengan cara yang sama. Namun kenyataanya tidak begitu.⁵⁷

⁵⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,... hlm. 88

⁵⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,... hlm. 89

Islam memberikan hak-hak sipil kepada perempuan sebagaimana diberikannya kepada laki-laki. Kalau ada perbedaan, itu hanya akibat dari fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan oleh Islam kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa bahwa ia memiliki kelebihan atas yang lain, mereka saling melengkapi dan saling menolong.⁵⁸

Sebagaimana yang kita ketahui pada Surah Al Baqarah ayat 282 Al Qur'an memberikan tuntunan bagaimana melakukan transaksi jual beli (kredit). Menurut ayat tersebut, sebaiknya transaksi dilakukan secara tertulis dengan disaksikan dua saksi laki-laki atau kalau tidak ada dua orang laki-laki bisa dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Masalah kesaksian perempuan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang menyebutkan bahwa persaksian (dalam transaksi jual beli) minimal dilakukan oleh dua orang pria atau jika tidak ada maka boleh satu laki-laki dan dua orang perempuan. Ayat ini membedakan persaksian kaum pria dengan persaksian kaum perempuan. Kesaksian dua perempuan sebanding dengan kesaksian seorang laki-laki ini, oleh Asghar dinilai bukan menunjukkan inferioritas perempuan, meskipun dari ayat ini fuqaha' telah mendeduksikan suatu aturan umum yaitu satu saksi laki-laki setara nilainya dengan dua orang saksi perempuan, karena itu pria lebih unggul daripada perempuan. Tetapi menurut Asghar hal ini dikarenakan pada masa itu kaum perempuan tidak mempunyai pengalaman memadai dalam masalah keuangan dan karena itu dua saksi perempuan dianjurkan oleh Al Qur'an. Dengan demikian jika terjadi kelupaan, karena kurangnya pengalaman yang cukup, maka salah seorang dapat mengingatkan yang lain. Karena kaum pria mempunyai pengalaman yang cukup, maka pengingat semacam ini tidak diperlukan bagi mereka.

Menurut Asghar, jika yang dimaksud Al Qur'an bahwa dua orang perempuan diperlukan sejajar dengan satu pria, maka dimanapun masalah kesaksian ada (muncul) Al Qur'an akan memberlakukan perempuan dengan cara yang sama. Namun kenyataan tidak demikian. Di dalam Al Qur'an terdapat tujuh ayat yang

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*,... hlm. 225-226

berkenaan dengan pencatatan kesaksian ini yaitu surat al Baqarah 2:282, an-Nisa' 4:15, al Maidah 5:106, an-Nur 24:4 dan 13, dan at-Thalaq 65:2, tetapi tidak satupun yang menetapkan bahwa dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu saksi laki-laki, dan juga tidak menentukan bahwa saksi itu harus laki-laki. Ringkasnya Asghar menyatakan bahwa seorang perempuan setara dan sejajar dengan laki-laki dalam kesaksiannya. Menurutnya ayat kesaksian yang menyatakan bahwa kesaksian perempuan itu bernilai separo dari kesaksian laki-laki itu merupakan suatu pengecualian khusus untuk transaksi bisnis. Tidak dapat diperluas pada kesaksian-kesaksian yang lain. Dan ayat tersebut dikategorikan sebagai ayat kontekstual dan bukan ayat yang bersifat normatif. Jadi apabila wanita yang akan menjadi saksi itu matang dan berpengalaman dalam bisnis, maka dapat dipakai formula satu banding satu sebagai alternatif.⁵⁹

Adapun perkara-perkara yang dapat dibuktikan dengan kesaksian perempuan menurut Asghar Ali Engineer adalah:

a. Dalam hal kontrak keuangan

Ini dijelaskan dalam surah Al Baqarah ayat 282 menurut Asghar walaupun dua saksi perempuan dianjurkan sebagai pengganti seorang saksi laki-laki, tetapi hanya salah seorang diantara keduanya yang memberikan kesaksian, fungsi yang lain adalah sebagai pengingat, karena pada masa itu selalu ada kemungkinan bagi saksi wanita melakukan kesalahan dalam hal masalah keuangan karena mereka tidak berpengalaman, dan bukan karena rendahnya kemampuan kecerdasan.⁶⁰

b. Kesaksian dalam wasiat

Allah SWT berfirman dalam surah Al Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْكُمْ
 أَنْتُمْ ضَرَّ بِتَمِّ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسَبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ
 تَمْنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ۚ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّهَا لَمِنَ الْأَمِينِ

⁵⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,... hlm. 98

⁶⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,... hlm. 98

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa"⁶¹ (Surah Al Maidah:106)

Dari ayat diatas jelaslah bahwa apabila seseorang mendekati kematian ia dapat memilih saksi dari orang-orangnya, dan jika dia berada di tempat asing dia dapat memilih dua orang saksi yang lain untuk menjadi saksi atas apa yang dikatakan sebagai wasiat. Disini menurut Asghar kalimat yang digunakan untuk dua orang saksi adalah *isnani zawa 'adlin* (dua orang yang adil). Tidak disebutkan jenis kelaminnya. Kedua saksi bisa keduanya laki-laki, keduanya wanita atau satu orang laki-laki dan satu perempuan. Yang dituntut hanyalah keadilan dan keterpercayaan.⁶² Jadi, menurut Asghar Ali Engineer, masalah wasiat ini bisa dipersaksikan oleh perempuan dengan syarat saksi tersebut adil dan dapat dipercaya.

c. Kesaksian dalam perzinaan

Terdapat pada surat An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik⁶³ (Surah An-Nur:4)

Ayat tersebut berkenaan dengan tuduhan zina kepada seseorang baik-baik, yang diperlukan empat saksi untuk membuktikannya. Namun, menurut Asghar dalam ayat ini juga tidak disebutkan jenis kelamin saksi. Padahal menurut fuqaha’

⁶¹ Aplikasi Add-Ins versi 2.2.0.0, 2013

⁶² Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,... hlm.10

⁶³ Surah An-Nur ayat 4

pada umumnya bahwa kesaksian perempuan tidak bisa diterima untuk hukum hudud. Ayat di atas juga berkenaan dengan hukuman dera 80 kali bagi pemberian tuduhan palsu terhadap perempuan baik-baik, namun menurut Asghar, ayat di atas juga tidak mengkhususkan jenis kelamin saksi yang diperlukan.⁶⁴

Adapun kriteria kesaksian perempuan menurut Asghar Ali Engineer adalah seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa kesaksian perempuan itu sama dan setara dengan kesaksian laki-laki. Bahkan dia berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi saksi dalam segala hal *hudud* dan *qishah*. Sedangkan mengenai syarat-syarat saksi Asghar tidak menjelaskan secara terperinci, namun secara eksplisit penulis dapat mengambil pengertian bahwa syarat-syarat saksi tersebut harus Islam. Pendapat ini berdasarkan pada kata "*min rijālikum*". Kemudian Asghar juga menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan kesaksian, maka seorang saksi harus orang yang adil karena yang dituntut adalah adanya keadilan dan kesetaraan. Seorang saksi juga harus orang yang dapat dipercaya. Pendapatnya ini harus sesuai dengan pendapat Ibnu Qayyim, seorang murid Ibnu Taymiyyah, yang berpendapat bahwa seorang perempuan jika ia dapat dipercaya, maka dapat diterima sebagai saksi. Ibnu Qayyim mengatakan dalam bukunya jika perempuan tersebut sempurna ingatannya tentang apa yang dia lihat, adil dan cenderung religious, maka hukum ditetapkan atas dasar kesaksiannya saja.⁶⁵ Selain syarat-syarat di atas menurut Asghar Ali Engineer bahwa seorang saksi harus mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap apa yang dipersaksikan.⁶⁶

Selain masalah persaksian dalam jual beli, permasalahan pokok tentang hal ini yaitu apakah terkait masalah yang tidak biasa diketahui laki-laki, kesaksian seorang wanita saja dalam hal tersebut dapat diterima atau tidak? Menurut jumhur ulama, dalam hal itu harus dihadirkan empat orang wanita. Sementara menurut Imam Malik dan Ibnu Abi Laila, kesaksian itu cukup diberikan oleh dua orang wanita saja. Sedangkan menurut Asy-Sya'abi, Tsauri dan para penganut madzab Hanafi, bahwa kesaksian yang diberikan wanita saja sudah cukup.⁶⁷

⁶⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,... hlm. 101

⁶⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,... hlm. 103

⁶⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,... hlm. 100

⁶⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*,... hlm. 637

Al Qur'an bersifat normatif sekaligus pragmatis. Ajaran-ajarannya memiliki relevansi dengan zaman sekarang. Ajaran-ajaran yang demikian seharusnya tidak diperlakukan sebagai ajaran yang normative. Ajaran ini harus dilihat dalam konteks dimana ajaran tersebut harus diterapkan.⁶⁸

⁶⁸ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 236

BAB IV

ANALISIS

Konsep Kesetaraan Gender Asghar Ali Engineer **Perspektif Teori Keadilan John Rawls**

A. Analisis Konsep Kesetaraan Gender Asghar Ali Engineer perspektif Teori Keadilan John Rawls

Pada dasarnya, setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dengan derajat yang sama. Seperti yang dikatakan dalam Surah An-Nisa ayat 1 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang artinya : “ *Laki-laki dan perempuan telah diciptakan dari satu nafs (makhluk hidup) dan karena itu tidak ada yang unggul dari yang lain*”. Konsep kesetaraan gender menurut Asghar adalah *pertama*, penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang sama. *Kedua*, orang harus mengetahui laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Hal tersebut akan diterapkan dalam masalah kepemimpinan dan kesaksian.

John Rawls menjelaskan di dalam teorinya terdapat lima poin penting yang harus diperhatikan demi terciptanya sebuah keadilan sebagai berikut :

1. Posisi Asali (*Original Position*)

Dalam Islam, masalah kepemimpinan dan kesaksian sangat berpegang dengan hukum Islam yang diambil dari Al Qur'an. Menurut Al Qur'an seorang pemimpin itu harus laki-laki. Hal tersebut menimbulkan subordinasi pada perempuan. masalah tersebut mengalami ketidakadilan. Islam mengatakan bahwa pemimpin mengharuskan laki-laki, begitu juga dalam kesaksian yang membedakan jumlah laki-laki dan perempuan. Semua yang dijelaskan dalam Islam sudah dijelaskan pula konsekuensinya.

Pada dasarnya dalam posisi asali, laki-laki maupun perempuan diciptakan sama, dengan derajat yang sama, sama-sama diberi akal, tidak ada perbedaan kecuali jenis kelamin secara kodrati. Walaupun secara fisik berbeda, namun mereka memiliki kesetaraan menurut peran dan posisi, seperti dalam masalah kepemimpinan dan kesaksian menurut Asghar Ali Engineer.

Dalam teori posisi asali menurut John Rawls terkait masalah di atas, laki-laki maupun perempuan berhak dalam memilih dan dipilih, berhak mengemukakan pendapat, berhak memiliki kekayaan, berhak memiliki jabatan dan berhak atas kebebasan yang lain. Hak tersebut tidak dapat diganggu gugat. Jadi, laki-laki maupun perempuan seharusnya boleh dan bisa untuk hal masalah sosial seperti kepemimpinan dan kesaksian ini. Posisi asali dimaksudkan untuk menciptakan prosedur yang fair, sedemikian rupa sehingga semua prinsip yang disepakati akan adil.

2. Selubung Ketidaktahuan (*A veil of ignorance*)

Untuk mencapai kondisi fair dalam teori ini bukan melihat anatomi tubuh yang berjenis kelamin laki-laki-laki maupun perempuan. Disisi lain tidak dibedakan pula dalam hal kemampuan maupun status. Dalam hal kemampuan pintar atau tidaknya tidak ada perbedaan. Begitu pula dengan status, setinggi apapun status sosial, dalam hal ini laki-laki maupun perempuan mempunyai peran sama.

Dalam selubung ketidaktahuan ini, pihak-pihak yang ada diposisikan tidak tahu jenis-jenis fakta-fakta tertentu seperti, tidak tahu jabatannya, posisi kelas atau status sosial di masyarakatnya, tidak tahu kekayaannya, kecerdasan dan kekuatannya, dan lain-lain. Disamping itu juga ditiadakan soal konsepsinya tentang manfaat dan hal-hal dari rencana hidup pemikirannya. Mereka dihindarkan dari informasi situasi ekonomi dan politik mereka, atau keuntungan-keuntungan lain yang telah dicapai. Semua diposisikan fair.

Sedangkan dalam masalah kepemimpinan dan kesaksian, setelah laki-laki maupun perempuan di beri hak memilih pun di tiadakan adanya jabatan, kemampuan ataupun hal lain yang memberi perbedaan diantara mereka. Sedangkan mereka yang dipilih dibedakan karena mereka mempunyai peran vital ataupun di dalam Islam memang dibedakan karena posisinya laki-laki. Hal tersebut dalam teori ini sudah dikatakan adil.

3. *Equal Liberty Principle* (Prinsip kebebasan yang sama)

John Rawls menjelaskan di dalam teorinya terdapat dua prinsip yaitu *Equal liberty principle* (prinsip kebebasan yang sama) dan *Inequality Principle* (prinsip

ketidaksamaan). *Equal Liberty Principle* (prinsip kebebasan yang sama) yaitu, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang lain luas dan compatible dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. “Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama”.

Dalam *equal liberty principle* (prinsip kebebasan yang sama) kaitanya dengan kesetaraan gender Asghar Ali Engineer dalam masalah kepemimpinan, laki-laki maupun perempuan memiliki hak-hak yang sama dalam politik terutama dalam hak memilih dan dipilih. Awal permasalahan kepemimpinan sering dikaitkan dengan surah An-nisa ayat 34 yang artinya “*kaum laki-laki itu adalah pemimpin kaum perempuan*”. Dari arti ini menimbulkan banyak tafsiran salah satunya tafsiran negatif yang memposisikan perempuan pada tingkat inferior dan laki laki pada tingkat superior. Menurut Asghar Ali Engineer menanggapi tafsiran tersebut memposisikan perempuan inferior itu bersifat normatif. Asghar dalam memahami kesetaraan gender mempunyai standar kualifikasi tersendiri salah satunya bahwa ayat Al Qur’an itu harus dipahami dengan kontekstual dan berubah sepanjang waktu. Jadi ayat semacam itu dianggap tidak sesuai konteks zaman sekarang. Di sisi lain, permasalahan yang sering timbul dalam kepemimpinan yaitu bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang sama seperti hak mengemukakan pendapat, kebebasan dari tindakan sewenang-wenang dan yang paling utama dalam masalah ini hak memilih dan dipilih. Untuk menguatkan pendapatnya mengenai kesetaraan gender, Asghar Ali Engineer mengemukakan kisah Ratu Saba’ dalam kepemimpinannya.

Dalam masa sekarang ini, laki-laki maupun perempuan sudah setara baik secara intelektualitas maupun kemampuan. Pendidikan dari keduanya sudah sedemikian baik di dapat hanya masalahnya dalam partisipasinya. Dari konteks yang ada sekarang ini, Asghar berpendapat kepemimpinan perempuan maupun laki-laki dianggap setara, yang perlu menjadi syarat hanya kemampuan, adil, dan bisa membawa kearah perubahan yang menjadi lebih baik.

Prinsip *equal liberty principle* (prinsip kebebasan yang sama) kaitanya dengan kesetaraan gender Asghar Ali Engineer dalam masalah kesaksian, laki-laki maupun perempuan memiliki hak asasi yang dilindungi. Siapapun bisa menjadi

saksi, hanya yang membedakan adalah kualifikasi kesaksian. Namun, dalam Islam pembedaan tersebut sudah dianggap adil menurut Rawls.

4. *Inequality Principle* (Prinsip ketidaksamaan)

Sedangkan untuk *Inequality Principle* (prinsip ketidaksamaan) terdiri dari dua poin yaitu pertama, *difference principle* (prinsip perbedaan), ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Kedua, *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil.¹

Dalam *Inequality Principle* (prinsip ketidaksamaan) kaitannya dalam kesetaraan gender Asghar Ali Engineer dalam masalah kepemimpinan. Prinsip ini memiliki dua prinsip yaitu *Difference Principle* (prinsip perbedaan) dan *Opportunity Principle* (prinsip persamaan kesempatan). Menurut prinsip kedua ini, baik itu prinsip perbedaan maupun prinsip persamaan kesempatan dalam masalah kepemimpinan tidak boleh adanya pembedaan posisi dan jabatan setiap individu. Hak individu dalam masalah memilih maupun dipilih harus dihargai. Tetapi dikecualikan untuk hak yang dipilih harus sesuai dengan kemampuan individu yang telah disyaratkan untuk menjadi pemimpin. Bukan untuk membedakan golongan tertentu melainkan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan hajat hidup orang banyak. Tujuan pembedaan tersebut dianggap adil karena semua akan kembali ke masyarakat. Pemilihan pemimpin memang seharusnya dilakukan secara selektif.

Prinsip *Inequality Principle* (prinsip ketidaksamaan) kaitannya dalam kesetaraan gender Asghar Ali Engineer dalam masalah kesaksian. Masalah saksi sering dijadikan masalah yang tidak adil karena perempuan dianggap setengah dari laki-laki. Berbeda permasalahan kesaksian berbeda pula jumlah saksi, namun tetap mensubordinasi perempuan. Kesaksian Asghar termasuk dalam masalah transaksi jual beli. Dalam Al Qur'an jumlah saksi satu untuk laki-laki dan dua untuk perempuan. Hal tersebut dilihat dari historisitasnya karena pada zaman

¹ John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.72

dahulu perempuan kurang berpengalaman dalam dunia jual beli dan bisnis sehingga partisipasi saksi perempuan dua orang. Seiring perkembangan zaman, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Pendidikan dalam bidang bisnis bisa di capai baik laki-laki maupun perempuan. Jadi secara kontekstual saksi bisa dilakukan satu laki-laki dan satu perempuan. Hal tersebut berlaku dengan menanamkan kepercayaan dan keadilan satu dengan yang lain.

Prinsip *difference principle* (prinsip perbedaan), perbedaan dilakukan dengan jumlah satu laki-laki dan dua perempuan dalam hal transaksi jual beli. Hal tersebut tidak menguntungkan bagi perempuan karena perbedaan jumlah dalam satu masalah. Manfaat perbedaan ini mengantisipasi terjadinya kesalahan. Sedangkan dalam poin kedua *opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan), persamaan kesempatan dengan jumlah satu laki-laki dan dua perempuan dalam zaman sekarang sudah jarang diterapkan. Namun Asghar melihat secara kontekstualis yaitu bahwa sudah banyak perempuan yang menuntut ilmu dalam bidang bisnis jadi bisa dilakukan saksi satu laki-laki sama dengan satu perempuan. Persamaan kesempatan ini dianggap adil jika keduanya merasa diuntungkan.

Penjelasan diatas jika disajikan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut

No.	Kesetaraan Gender Asghar Ali Engineer dalam Masalah	Prinsip Pertama	Prinsip Kedua
1.	Kepemimpinan	Masalah kepemimpinan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang setara dalam mengemukakan pendapat, hak bebas dari tindakan sewenang-wenang, terutama dalam hak memilih dan dipilih.	Dalam masalah kepemimpinan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dimata hukum yaitu hak memilih dan dipilih. Namun dalam kesetaraan ini ada syarat yang harus membedakan dua golongan ini. Kesempatan terbuka untuk golongan laki-laki

			<p>maupun perempuan, namun tendensi pada syarat kemampuan dalam hal kepemimpinan terutama tanggung jawab keadilan. Perbedaan ini dilakukan untuk tujuan kemaslahatan hidup orang banyak (masyarakat yang dipimpin)</p>
2.	Kesaksian	<p>Masalah kesaksian ini dalam Islam telah dianggap sakral, namun dalam hal ini kesetaraan posisi laki-laki maupun perempuan tetap setara. Hak-hak dalam kesaksian individu telah dihargai, hanya dibedakan karena kesaksian dalam permasalahan yang berbeda.</p>	<p>Dalam kesaksian ini laki-laki dan perempuan setara hak nya, diperbolehkan menjadi saksi. Namun kesempatan dalam menjadikan saksi dibatasi karena beberapa masalah tiap kesaksian. Dalam kesaksian yang dianggap tidak adil karena perempuan separo dari laki-laki menurut Asghar Ali Engineer itu karena pada zaman dahulu partisipasi perempuan masih belum memadai dalam hal bisnis dan perdagangan. Sedangkan masa sekarang pendidikan perempuan dan laki-laki sudah setara dalam hal apapun. Jadi kalkulasi satu laki-laki dan dua perempuan sudah bisa dilakukan dengan</p>

			saksi satu laki-laki dan satu perempuan. Kalkulasi saksi ini berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan perbedaan yang dilakukan untuk tujuan kehati-hatian.
--	--	--	---

5. *Justice as Fairness* (Keadilan sebagai kesetaraan)

Justice as fairness versi Asghar Ali Engineer adalah sebuah keadilan sosial yang diberlakukan dalam masalah kepemimpinan dan kesaksian dimana dalam kepemimpinan bisa ditolerir karena kemampuan perempuan dan laki-laki sudah setara dalam hal kemampuan memimpin serta adanya syarat diperbolehkannya perempuan menjadi pemimpin. Sama halnya dengan masalah kesaksian. Kesaksian dapat ditolerir karena kesetaraan kedua belah pihak dalam hal bisnis menjadikan jumlah diperbolehkan saksi satu laki-laki dan satu perempuan. Kedua masalah tersebut dengan penyelesaian di atas berkaitan dengan konteks keadilan sosial yang intinya keduanya tidak merasa terbebani satu sama lain.

B. Analisis Masalah Kepemimpinan dan Kesaksian dalam Konsep Kesetaraan Gender Asghar Ali Engineer Perspektif Teori Keadilan John Rawls

Kitab suci Al Qur'an memberikan keterangan yang sangat jelas bahwa perempuan mempunyai status individualnya sendiri dan tidak diperlakukan sebagai pelengkap bagi ayah, suami atau saudara laki-laki mereka. Perempuan mendapatkan semua hak-hak sebagai individu, tidak hanya karena mereka adalah ibu, istri atau anak perempuan, walaupun status tersebut akan dipakai untuk tujuan pemberian harta warisan. Tidak sebagaimana di dalam beberapa agama lain, perempuan dalam Islam dimuliakan bukan karena dia kebetulan menjadi ibu atau orang yang melahirkan anak-anak, tetapi karena dia adalah manusia yang sempurna. Menjadi ibu adalah sesuatu yang bersifat insidental bagi eksistensinya sebagai seorang individu. Status sebagai ibu bagi seorang perempuan, tidak diragukan lagi, merupakan sebuah panggilan kehormatan, tetapi justru yang lebih penting adalah individualitasnya.

Al Qur'an, untuk tidak meninggalkan keraguan mengenai individualitas perempuan, menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki akan dinilai berdasarkan amal perbuatannya. Jika perempuan menjalankan amal keagamaan, mereka akan diberi ganjaran sebagaimana seharusnya, dan jika laki-laki melakukannya dia pun akan mendapatkan balasan yang setimpal. Al Qur'an menyatakannya sebagai berikut :

“ Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Muslim, laki-laki yang mukmin, perempuan yang dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang sedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar”.²

Dapat dilihat dari ayat di atas bahwa Al Qur'an sama sekali tidak melakukan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam hal apa pun. Keduanya dijanjikan “akan mendapatkan ganjaran” atas amal keagamaan dan keduniaan.

Berikut akan diuraikan penyelesaian dari masalah kepemimpinan dan kesaksian Asghar Ali Engineer Perspektif Teori Keadilan John Rawls sebagai berikut :

1. Masalah Kepemimpinan Asghar Ali Engineer Perspektif Teori Keadilan John Rawls

Di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan kesetaraan gender terutama kepemimpinan Asghar Ali Engineer menangkap terdapat satu ayat dari masing-masing masalah yang dinilai kontradiktif. Asghar tidak sependapat jika frasa *qawwām* mensubordinasi kaum perempuan. Dalam surah An-Nisa' ayat 34 dijelaskan laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Hal tersebut dipegang kuat oleh kaum konservatif sehingga tidak menerima kesempatan kepemimpinan oleh perempuan. Namun karena bentuk dari suatu negara dan zaman yang berubah, penafsiran kontekstual membolehkan kepemimpinan dipegang oleh seorang perempuan dengan syarat kualifikasi seorang pemimpin dan paling utama adil.

² Aplikasi Add-Ins Versi 2.2.0.0 2013 Surah Al Ahzab: 35

Pemahaman Islam modern memberikan peluang yang sama terhadap wanita dan laki-laki dalam soal kepemimpinan dengan cara penafsiran baru tentang persamaan laki-laki dan wanita. Quraish Syihab mencoba untuk memberikan penafsiran baru dari ayat *al rijālu qawwāmūna ‘ala al nisa’*. Menurutnya *al rijal* bukan berarti laki-laki secara umum, namun bermakna “suami”, sebab konsideran ayat tersebut adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk istri mereka. jadi ayat ini lebih berbicara dalam konteks rumah tangga bukan dalam wacana yang lebih umum. Begitu juga dengan pendapat Asghar Ali Engineer yang mengatakan demikian.

Diskursus perbedaan interpretasi antara kelompok Islam modern soal kepemimpinan dalam Islam, ajaran Islam diklasifikasikan dalam dua bagian besar, yakni ajaran dasar dan ajaran bukan dasar. Masalah kepemimpinan dimasukkan dalam bagian ajaran bukan dasar, yang bersifat interpretatif dan karenanya sangat mungkin berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kehidupan manusia. Mereka kelihatannya memandang bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan sesuatu yang sakral, namun merupakan ajang kompetisi terbuka yang dapat diperebutkan baik oleh laki-laki dan perempuan.³

Pendapat tersebut diperjelas oleh K. H Husein Muhammad seorang feminis Indonesia tentang pemberian hak kepemimpinan kepada perempuan, baik dalam ruang privat maupun ruang publik misalnya, dapat direalisasikan sepanjang mereka memiliki kualifikasi-kualifikasi kepemimpinan, seperti juga bagi laki-laki. Kualifikasi kepemimpinan dimanapun adalah didasarkan atas aspek-aspek moral, intelektual, keadilan dan prestasi-prestasi pribadi, dan bukan atas dasar kriteria kesukuan, ras, jenis kelamin, kebangsaan dan sebagainya. Realitas sosio-kultural yang pluralistik dan bertingkat-tingkat dalam kriteria primordial seperti yang disebut terakhir itu, tidak bisa menjadi dasar bagi penegakkan keadilan, karena kriteria-kriteria itu dapat melahirkan ketidakadilan itu sendiri.⁴

³ Faisar Ananda Arta, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 110-112

⁴ KH Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*(Yogyakarta: LKis,2013), hlm.21-22

Menurut Asghar Ali Engineer, membolehkan pernyataan perempuan dapat menjadi pemimpin. Menurutnya, secara mutlak Al Qur'an tidak menunjukkan larangan kepemimpinan perempuan. Ayat-ayat Al Qur'an lebih sering turun sebagai jawaban terhadap situasi. Al Qur'an mengakui persamaan status antara laki-laki dan perempuan, yang itu berarti Allah memberikan hak dan kesempatan yang setara dalam dunia sosial, politik, ekonomi dan keagamaan, termasuk hak kehormatan dan kepemilikan.

Seperti analisis menggunakan lima teori John Rawls sebelumnya, bahwa masalah kepemimpinan menurut Asghar Ali Engineer baik laki-laki maupun perempuan dikatakan adil menurut John Rawls. Hal tersebut dengan syarat semua orang tetap dihargai hak-haknya. Mengenai kesempatan sebaiknya prinsipnya terbuka dengan tidak ditutup-tutupi. Semua berkesempatan memilih dan dipilih dengan melihat posisi asalnya dan selubung ketidaktahuannya untuk tujuan fair. Terkait hal tersebut, bagi yang dipilih baik laki-laki maupun perempuan memang yang mempunyai peran vital yang berbentuk pembedaan. Hal tersebut mengingat tujuannya untuk kebaikan dan kemaslahatan orang banyak.

Begitu juga dalam prinsip kesamaan maupun prinsip ketidaksamaan, laki-laki perempuan berhak untuk berpolitik khususnya untuk andil memilih dan dipilih. Untuk yang dipilih tetap dipilih bagi mereka yang memiliki peran vital. Hal tersebut bukan tidak adil, memang dalam prinsip ketidaksamaan ada prinsip pembedaan. Hal tersebut karena memang yang memiliki peran vital dan kondisi tersebut bagi John Rawls sudah dikatakan kondisi adil.

2. Masalah Kesaksian Asghar Ali Engineer Perspektif Teori Keadilan John Rawls

Sedangkan dalam masalah kesaksian, dalam surah Al Baqarah ayat 282 dijelaskan transaksi dilakukan secara tertulis dan disaksikan satu saksi laki-laki dan dua perempuan. Dari sinilah ketidakadilan muncul. Banyak pendapat beralasan karena wanita kurang pengalaman dalam bidang jual beli. Hal tersebut berlaku pada zaman dulu karena memang perempuan masih minim dalam hal ilmu.

Namun, seiring berkembangnya zaman, kesaksian mulai bisa di tolerir karena status laki-laki dan perempuan yang sudah banyak berpengalaman dalam bidang bisnis. Hal tersebut menurut Asghar Ali Engineer, bisa diambil alternatif dengan formula laki-laki dan perempuan berbanding satu : satu. Kesetaraan gender dalam masalah tersebut Asghar Ali Engineer memandang berkaitan erat dengan konteks keadilan sosial.

Maulvi Mumtaz Ali Khan yang banyak dikutip pendapatnya oleh Asghar Ali Engineer juga menguatkan dalam karyanya *Huquq an-Niswan. Pertama*, ayat Al Qur'an tentang kesaksian perempuan dengan cara apapun tidak membuktikan inferioritas perempuan dibanding laki-laki. Dia juga termasuk yang berpendapat karena perempuan dimasa itu dibiarkan bodoh, buta huruf dan tidak pernah menerima pengalaman yang cukup dalam masalah keuangan, Al Qur'an menetapkan kebutuhan dua saksi perempuan sebagai pengganti satu laki-laki. Itu hanyalah untuk mengingatkan yang satu jika yang lain lupa atau melakukan kesalahan apa saja. Kaum laki-laki menjadi kompeten dalam masalah-masalah seperti itu karena dapat mengingat lebih baik dibanding perempuan. *Kedua*, dia berpendapat bahwa perintah Al Qur'an ini adalah pilihan dan bukan pemaksaan bagi semua umat Islam. *Ketiga*, dia mengatakan bahwa kecuali transaksi keuangan, Al Qur'an dimanapun juga tidak membutuhkan dua kesaksian perempuan sebagai pengganti satu laki-laki seperti dalam masalah-masalah perkawinan, perceraian, hudud (hukuman), dan qishah (pembalasan). *Keempat*, dia berargumentasi bahwa Nabi telah menerima kesaksian seorang perempuan dan merujuk pada hadits dari Shahih Bukhari, yang menurutnya Aqbah bin Harits telah menikahi seorang gadis dan kemudian seorang perempuan datang dan memberi informasi kepadanya bahwa dia telah menyusui baik laki-laki maupun perempuan itu, bagaimana mereka bisa kawin dalam keadaan seperti itu ? Menurut hadits ini, nabi menerima kesaksian perempuan ini dan membubarkan perkawinan.⁵

Seperti yang telah dijelaskan dalam lima teori John Rawls sebelumnya, bahwa masalah kesaksian apabila menilik ke teori posisi asali, selubung ketidaktahuan,

⁵ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKis, 2003), hlm. 105

prinsip kesamaan laki-laki maupun perempuan sudah mendapat keadilan dan kesetaraan. Hal ini memang laki-laki maupun perempuan mendapatkan posisi yang fair.

Sedangkan dalam prinsip ketidaksamaan, menurut Asghar dalam masalah kesaksian berbeda pula saksinya. Hal tersebut dibedakan karena untuk mengantisipasi kehati-hatian dan kesalahpahaman yang terjadi. Jadi peran vitalnya pembedaan partisipasi dalam kesaksian. Walaupun ada pembedaan dalam prinsip ini, namun sudah dikatakan adil.

Akhirnya validitas sebuah interpretasi, tidak ada yang berhak mengklaim suatu interpretasi sebagai sesuatu yang final, universal, dan abadi kecuali Al Qur'an. Oleh karena itu setiap generasi memiliki hak untuk membuat interpretasi baru yang selaras dengan tuntutan zaman dan kesadaran objektif masyarakatnya. Karena itu, dewasa ini saat kesadaran akan keadilan dan kesetaraan gender menjadi isu sentral adalah suatu keniscayaan untuk mengakomodasi aspirasi perempuan dalam suatu interpretasi keagamaan.⁶

⁶ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, ... hlm.71-72

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan konsep kesetaraan gender Asghar Ali Engineer (kepemimpinan dan kesaksian) yang ditelaah dengan teori keadilan John Rawls, dapat ditarik kesimpulan.

1. Konsep kesetaraan gender Asghar Ali Engineer menurut John Rawls

Kesetaraan kepemimpinan laki-laki maupun perempuan berhak dan bebas menjadi seorang pemimpin hanya saja melihat kepentingan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat banyak, maka Asghar membatasi dengan beberapa kualifikasi-kualifikasi. Sedangkan kesetaraan dalam hal kesaksian hanya dalam permasalahan jual beli yang memberikan saksi dalam jumlah yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. hal tersebut dilakukan untuk antisipasi kehati-hatian. Namun karena kemajuan jaman, laki-laki dan perempuan sudah setara kemampuan dalam hal jual beli, maka diberlakukan saksi dalam jumlah yang sama.

2. Analisis Masalah Kepemimpinan dan Kesaksian Asghar Ali Engineer menurut John Rawls

Menurut teori posisi asali (*Original Position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) laki-laki maupun perempuan diposisikan di mana manusia menurut kodratnya setara. Disamping itu, keduanya memiliki hak yang dimana bebas menentukan pilihan. Begitupun dalam teori selubung ketidaktahuan, hal-hal seperti kekuasaan, jabatan dan status yang dimiliki setiap orang dan berbeda di tiadakan. Hal tersebut demi terciptanya kondisi yang fair. Penerapannya dalam masalah kepemimpinan dan kesaksian, laki-laki maupun perempuan mendapatkan posisi yang setara untuk mencapai posisi adil yang fair

Dalam masalah kepemimpinan Asghar Ali Engineer menurut prinsip pertama *equal liberty principle*, laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama yaitu hak memilih dan dipilih. Sedangkan dalam prinsip kedua *difference principle*, Asghar membatasi dengan kualifikasi menjadi

pemimpin. Kesempatan ini dibedakan karena semua dilakukan untuk tujuan kemaslahatan hidup orang banyak (masyarakat yang dipimpin).

Sedangkan dalam masalah kesaksian Asghar Ali Engineer, perbedaan kesaksian satu laki-laki dan dua perempuan hanya berlaku pada transaksi jual beli. Namun dijelaskan juga, berbeda permasalahan berbeda pula jumlah saksinya. Hal tersebut di dalam teori keadilan prinsip pertama, *equal liberty principle* sudah diakui bahwa hak individu sudah dibebaskan, namun dalam prinsip kedua terjadi ketimpangan. Dalam prinsip kedua, *difference principle* ketidaksetaraan ini dapat ditoleransi sejauh kedua belah pihak mengetahui esensi dari adanya kesaksian laki-laki harus satu dan perempuan harus dua. Toleransi tersebut bisa dianggap adil jika kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Karena alasan ini untuk mengantisipasi kehati-hatian dalam kesaksian.

Justice as fairness versi Asghar Ali Engineer adalah sebuah keadilan sosial yang dapat menyelesaikan masalah dalam kepemimpinan dan kesaksian.

B. Saran

1. Bagi pembaca apa saja yang dibahas dalam skripsi ini hanyalah sedikit dari konsep kesetaraan gender Asghar Ali Engineer. Karya ini bermaksud dan diharapkan sebagai salah satu usaha menguak sekelumit masalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai pemikir dalam bidang pemberdayaan perempuan, pemikiran Asghar Ali tidak akan pernah habis dibahas.
2. Bagi perempuan khususnya di Indonesia untuk selalu bergerak, diam tidak akan menyelesaikan masalah dan bagi laki-laki seharusnya mendukung kaum perempuan selagi itu memberikan kebaikan dan kemanfaatan kedua belah pihak. Dengan catatan perempuan tidak boleh keluar dari kodratnya sebagai Ibu, seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui, karena peran tersebut tidak dapat digantikan

DAFTAR PUSTAKA

Aplikasi Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

Aplikasi Al Qur'anul Karim

Aplikasi Add Ins versi 2.2.0.0 2013

Arta, Faisar Ananda, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2004.

Balckburn, Simon, *Kamus Filsafat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

Biografi dan pemikiran Asghar Ali Engineer oleh Mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim.

Diana, Rita, *Analisis Ketimpangan Gender di Sumatra Barat*, Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol. 13 No. 1 Juni 2018 | 55-66.

Dwicahyo, Hendry, Wanda, *Prinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pengurusan Pengalihan Tanah Letter C*, Mahasiswa Magister Kenotriatan, Fakultas Hukum Universitas Narotama Kota Surabaya, 2017.

Effendi, Djohan, *Memikirkan Kembali Asumsi Pemikiran Kita*, LKiS, Yogyakarta, 1993.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak perempuan dalam islam*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1992.

Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, LKiS, Yogyakarta, 2003.

Engineer, Asghar Ali, *Islam Masa Kini*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Fadli, Yusuf, *Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi*, *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1, April 2017.

Faishol, M., *Hermeneutika Gender*, UIN Maliki-Press, Malang, 2012.

Farih, Amin, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (Perbedaan Pandangan Kyai NU tentang Presiden Wanita)*, Walisongo Press, Malang, 2010.

- Fatmawati, Elly, (*Konsep Poligami pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls*), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang , 2017.
- Fattah, Damanhuri, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*,(Jurnal TAPIS Vol.9 No.2 Juli-Desember), 31-32.
- Fernando , E. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori & Praktik*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2015.
- <https://kbbi.web.id/adil>
- <https://kbbi.web.id/> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online.
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kesetaraan-gender-merupakan-isu-prioritas/>.
- Juwita, Dwi Runjani, mahasiswi Sekolah Tinggi Islam Nahdlatul ‘Ulama Madiun, *Kesaksian Perempuan menurut Asghar Ali Engineer : Studi Analisis Perspektif Fiqh* dalam jurnal An-Nuha Vol. 2, No.2, Desember 2015.
- Kadarusman, *Agama, Relasi Gender & Feminisme*, Kreasi Wacana, Yogyakarta , 2005.
- Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, PT Sinergi Pustaka Indonesia, Jakarta.
- Mas’udi, Muhammad, “*Pro Kontra Tentang Kepemimpinan Wanita dalam Kajian Hadis,*” dalam Agus Purwadi (ed.), *Islam dan Problem Gender, (Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah)*, Ditya Media kerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Kemuhammadiyyahan Universitas Muhammadiyah Malang, Yogyakarta, 2000.
- Monib, Mohammad dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Mufti, Muslim, M.S.I, *Politik Islam, Sejarah dan Pemikiran*, CV Pustaka Setia, Bandung , 2015.
- Muhammad, KH Husein , *Islam Agama Ramah Perempuan*, LKis, Yogyakarta, 2013.

- Muhammad, K.H. Husein, *Gender dalam Pendekatan Tafsir Maqhasidi (Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Kehormatan)*, UIN Walisongo, Semarang, 2019.
- Mujib, (*Kesetaraan Gender Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Politik Islam*), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Mulia, Siti Musdah, dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991.
- Nurjannah, Ismail, *Perempuan dalam pasungan, Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, LKis, Yogyakarta, 2003.
- Nuryanto, Agus, *Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender. Cet 1*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Purwadi, Agus, *Islam dan Problem Gender*, Aditya Media, 2000.
- Purwaningsih, Sri, *Kiai & Keadilan Gender*, Walisongo Press, Semarang, 2009.
- Rawls, John, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Sadawi, Nawal al dan Hibah Ra'uf Izzat, *Perempuan, Agama dan Moralitas*, Erlangga, Jakarta, 2002.
- Santoso, Listiono, *Epistemologi Kiri*, Ar-Ruzz Press, Yogyakarta, 2003.
- Subhan, Zaitunah, *Al-Qur'an & Perempuan "Menuju Kesetaraan Gender"*, Prenadamedia Group, (Jakarta, 2015).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016.
- Suprianto, (*Kesetaraan Gender Dalam Islam : Studi Atas Pemikiran Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad*), IAIN Walisongo Semarang, 2014.
- Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Erlangga, Jakarta, 2007.
- Syukur, Fattah, *Sejarah Peradaban Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2011.
- Tarigan, Andi, *Tumpuan Keadilan Rawls*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.

Tierney, Helen, *Women Studies Encyclopedia*, Green Wood Press, T.th, New York, Vol 1, 153.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2018.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Nasional, Jakarta, 2004.

Zuhrah, Fatimah, MA, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*, IAIN Surakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : SITI BAROROH

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Tempat/Tgl. Lahir : Temanggung, 12 April 1996

Alamat Asal : Cepit RT 01 RW 02 Gondang Wayang, Kedu,
Temanggung

No. Telp/Hp : 083842153381

Ayah : Rokhimun

Ibu : Suharti

Email : sbaroroh3@gmail.com

Jenjang Pendidikan :

Pendidikan Formal

1. TK/RA An-Nur : Lulus tahun 2002
2. SDN 1 Gondang Wayang : Lulus tahun 2008
3. SMP N 2 Kedu : Lulus tahun 2011
4. SMK N 2 Temanggung : Lulus tahun 2014
5. UIN Walisongo Semarang Angkatan 2015

Pendidikan Non-Formal

1. Ma'Had Al-Jami'ah Walisongo Semarang tahun 2015-2018
2. Staff LFC di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora 2016-Sekarang